



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi di tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **POLCE SEMI AGUS NDOLU**
Tempat Lahir : Netenaen
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/04 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Netenaen, RT 001 RW 001, Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani (mantan Kepala Desa Netenaen)

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Halaman 1 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aluis Balun, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman - Kuanino RT 17/03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.PH/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 17 Oktober 2019, Amos Lafu, S.H., Egiardus Bana, S.H., M.H., dan Swastika Pradini Hakim, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jambu Nomor 1 RT 023 RW 009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A, di bawah Register Nomor 69/LGS/SK/TPK/19/PN Kpg, tanggal 2 Desember 2019, di tingkat banding dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A, di bawah Register Nomor 81/LGS/SK/TPK/2019/PN Kpg, tanggal 19 Desember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-02/RND/09/2019 tanggal 16 September 2019 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Polce Semi Agus Ndolu selaku Penjabat Kepala Desa Neteaen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Neteaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, pada bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, 2016 dan 2017 bertempat di Kantor Desa Neteaen, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau

Halaman 2 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, yaitu Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan, yaitu jabatan atau kedudukan Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan November Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp304.089.576,00 (tiga ratus empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp212.149.912,00 (dua ratus dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa di angkat menjadi Penjabat Kepala Desa Netenaen oleh Bupati Rote Ndao melalui Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao yang mana selaku Kepala Desa Terdakwa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 3 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Neteaen telah terdapat Sekertaris desa yang diangkat melalui surat Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor 01/KEP/DN/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang memiliki tugas sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni:

Pasal 5 ayat (2):

"Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dan:
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran desa";

- Bahwa kemudian terdapat Bendahara Desa Neteaen yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor 002/SK/DN/2014 tanggal 01 Januari 2014 tentang pengangkatan bendahara Desa Neteaen Kec Rote Barat Laut Kab Rote Ndao Tahun 2014 yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 ayat (2) Permendagri no 113 tahun 2014 yakni:

Pasal 7 ayat (2):

"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa";

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 di Desa Neteaen terdapat kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Neteaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tertanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Neteaen Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015;
- Adapun kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam Peraturan Desa Neteaen Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1	PENDAPATAN	1.050.566.400	
	PENDAPATAN TRANSFER	1.021.066.400	
	Dana desa	1 thn x 675.731.950 = 675.731.950	675.731.950

Halaman 4 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alokasi dana desa	1 thn	x	293.584.450	=	293.584.450	293.584.450	
	Bantuan keuangan						51.750.000	
	Bantuan peternakan							
	Hibah dari pemerintah kab rote ndao						29.500.000	
	Pupuk subsidi							
	JUMLAH PENDAPATAN						1.050.566.400	
2	BELANJA							
I	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA						236.073.605	
	Pengasilan tetap/Tunjangan						116.700.000	
	Belanja pegawai							
	Pengasilan tetap kades dan aparat						76.800.000	
	Kepala desa	1 org	x	12 bln	800.000	=	9.600.000	
	Kaur	3 org	x	12 bln	400.000		14.000.000	
	Kadus	8 org		12 bln	400.000		38.400.000	
	Kasie	3 org		12 bln	400.000		14.800.000	
	Tunjangan BPD						35.100.000	
	Ketua	1 org		12 bln	350.000		4.200.000	
	Wakil ketua	1 org		12 bln	345.000		4.140.000	
	Sekretaris	1 org		12 bln	340.000		4.080.000	
	Anggota	6 org		12 bln	315.000		22.680.000	
	Tunjangan pegawai tidak tetap						4.800.000	
	Operator komputer	1 org		12 bln	400.000		4.800.000	
	OPERASIONAL PERKANTORAN						35.237.264	
	Belanja pegawai						27.810.000	
	Honor pengelola APBdes						21.360.000	add
	PKPKD	1 org		12 bln	930.000		11.160.000	
	Kordinator PTPKD	1 org		12 bln	425.000		5.100.000	
	Bendahara	1 org		12 bln	425.000		5.100.000	
	Honor tim pengelola kegiatan						6.450.000	dd
	Ketua	1 org		6 bln	400.000		2.400.000	
	seketaris	1 org		6 bln	350.000		2.100.000	
	Anggota	1 org		6 bln	325.000		1.950.000	
	Belanja barang dan jasa						7.427.264	add
	Alat tulis kantor						1.247.264	
	Kertas HVS P70 gram	12	Rim	x	50.000	=	600.000	
	Tinta komputer	6	set	x	40.000	=	240.000	
	Bolpoin	5	dos	x	31.000	=	153.000	
	Lem kertas botol kecil	1	Buah	x	2.264	=	2.264	
	Map biasa	10	Buah	x	1.000	=	10.000	
	Map snelheker	30	Buah	x	8.000	=	240.000	
	Belanja perangka meterial dan benda pos lainnya						480.000	
	Materai 6000	60	Lbr	x	8.000	=	480.000	
	Jilid dan pengadaan						1.500.000	
	Jilid	60	bh	x	5.000	=	300.000	
	Foto kopy	4.000	lbr	x	300	=	1.200.000	
	Makan minum						4.200.000	
	Makan minum	7 kali	x	30 org	20.000	=	4.200.000	
	Operasional BPD						1.357.600	
	Belanja barang dan jasa						1.357.600	
	Alat tulis kantor						297.600	
	Kertas HVS P70 gram	2	Rim	x	60.000	=	120.000	

Halaman 5 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bolpoin	2	dos	x	42.000	=	84.0000		
	Lem takol	1	Btl	x	7.600	=	7.600		
	Map folio	1	Pak	x	1.000	=	1.000		
	Map snelheker	10	bh	x	7.500	=	75.000		
	Amplop	1	Dos	x	10.000	=	10.000		
	Pengadaan							60.000	
	Foto copy	200	Lbr	x	300	=	60.000		
	Makan dan minum							1.000.000	
	Makan minum	2 kali	25 org	x	20.000	=	1.000.000		
	Pendidikan dan pelatihan aparaturn pemerintah desa							27.620.000	
2	Belanja barang dan jasa							27.620.000	
	Perjalanan dinas luar daerah							27.620.000	
	Uang harian 100%	2 org	2 OH	x	800.000	=	3.200.000		
	Uang harian 70 %	2 org	3 OH	x	560.000	=	3.360.000		
	Penginapan	2 org	2 OM	x	600.000	=	2.400.000		
	Trnsport	2 org	1 PP	x	4.830.000	=	9.660.000		
	Kontribusi	2 org	1 OK	x	4.500.000	=	9.000.000		
	Penyusunan RKPdesa							5.158.741	
	Belanja pegawai							4.250.000	
	Honor tim penyusun RKPdesa							4.250.000	
	Pembina	1 org	1 OK	x	1.000.000	=	1.000.000		
	Ketua	1 org	1 OK	x	750.000	=	750.000		
	Sekretaris	1 org	1 OK	x	500.000	=	500.000		
	Anggota	4 org	1 OK	x	500.000	=	2.000.000		
	Barang dan jasa							903.741	
	Alat tulis kantor							676.641	
	Kertas HVS P70 gram	10	Rim	x	50.000	=	500.000		
	Tinta printer	2	set	x	40.000	=	80.000		
	Spidol	1	Btl	x	7.600	=	7.600		
	Map folio	15	Buah	x	1.000	=	15.000		
	Bolpoin	1	dos	x	31.641	=	31.641		
	Jilid dan pengadaan							232.100	
	Jilid	16	Buah	x	5000	=	80.000		
	Foto copy	507	lbr	x	300	=	152.100		
	Operasional desa persiapan							50.000.000	AD
	Belanja barang dan jasa								D
	Operasional desa persiapan	1 thn			50.000.000	=	50.000.000		
	hendihuk								
	BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA							664.143.082	
	Pembangunan jalan usaha tani							250.985.850	
	Belanja barang dan jasa							47.098.000	
	Sewa alat berat						32.872.000		
	Sewa ekskavator	12	Jam	x	642.000	=	7.704.000		
	Motor greder	6	jam	x	555.000	=	3.330.000		
	Vibrator roller	16	jam	x	343.000	=	5.488.000		
	Water tank truk + air	14	Tgk	x	275.000	=	3.850.000		
	Mobilisasi	1	ls	x	12.500.00	=	12.500.000		
	Upah tukang						9.870.000		
	Gahan tanah drenase	195	oh	x	30.000	=	5.850.000		
	Pekerja untuk perapihan	134	oh	x	30.000	=	4.020.000		

Halaman 6 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cross way lekok 4x6 meter					2.137.500		
	Upah kerja					1.505.000		
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
	Pekerja	34	Oh	x	30.000	=	1.030.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000	
	Cross way oeno 9 x4 meter					2.218.500		
	Upah kerja					1.586.000		
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
	Pekerja	37	Oh	x	30.000	=	1.111.500	
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000	
3	Belanja modal						203.887.850	
	Pembangunan jalan batufani lekok 2000 meter						203.887.850	
	Material					190.656.000		
	Sirtu	1.920	M3	x	99.300	=	190.656.000	
	Cross way lekok 4x6 meter					6.613.300		
	Material					6.613.300		
	Kayu 5/7	0,1	M3	x	1.862.000	=	186.200	
	Paku cm	1	kg	x	25.600	=	25.600	
	Kayu papan bagesting	0,1	M3	x	1.862.000	=	186.200	
	Batu belah 15/20	9,4	M3	x	105.000	=	981.750	
	Semen	50	zak	x	59.850	=	2.992.500	
	Pasir	6,5	M3	x	175.00	=	1.028.750	
	Batu pecah 3/5	3,7	M3	x	329.000	=	1.217.300	
	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya						76.986.000	
	Belanja barang dan jasa						76.986.000	
	Penggerukan embung oetele						76.986.000	
	Sewa alat berat					76.986.000		
	Sewa excavator	61	Jam	x	642.000		39.162.000	
	Dumptruk	2.166	M3	x	14.000		30.324.000	
	Mobilisasi	1	Ls	x	7.500.000		7.500.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan						307.678.232	
	Belanja barang dan jasa						16.086.900	
	Pembangunan hindra umum 2 unit						5.396.000	
	Upah kerja					4.900.000		
	Tukang	50	Oh	x	50.000	=	2.500.000	
	Pekerja	80	Oh	x	30.000	=	2.400.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	496.000		496.000	
	Kran umum 1 unit						300.000	
	Upah kerja					280.000		
	Tukang	2	Oh	x	50.000	=	100.000	
	Pekerja	6	Oh	x	30.000	=	180.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	200.000		200.000	
	Instalasi pipa HDPE						8.142.000	
	Upah kerja					6.125.500		
	Pemasangan pipa HDPE 50mm	330	M3	x	3.500	=	1.155.000	
	Pemasangan pipa HDPE 32 mm	803	M3	x	3.500	=	2.810.500	
	Pekerja galian dan benam pipa HDPE	72	oh	x	30.000		2.160.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	2.017.400		2.017.400	
	Rehab resevoir dan pengaman sumur						1.398.000	

Halaman 7 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Upah kerja						1.100.000		
	Tukang	16	Oh	x	50.000	=	800.000		
	Pekerja	10	Oh	x	30.000	=	300.000		
	Alat kerja	1	Ls	x	298.000		298.000		
	Trust blok dan penyangga pipa							850.000	
	Upah kerja						810.000		
	Pekerja	27	Oh	x	30.000	=	810.000		
	Alat kerja	1	Ls	x	40.000		40.000		
3	Belanja modal							291.600.332	
	Pembangunan hidran umum 2 unit							25.328.307	
	Bahan material						23.328.307		
	Papan bouwplank	0,1	M3	x	1.737.000	=	156.330		
	Kayu kaso	0.036	M3	x	1.737.000	=	62.532		
	Paku 5-10 cm	3.00	Kg	x	25.000	=	76.800		
	Semen 40 kg	117,00	sak	x	58.800	=	6.879.600		
	Pasir pasang	11,00	M3	x	157.500	=	1.732.500		
	Batu karang	13,00	M3	x	105.000	=	1.365.000		
	Batu pecah 2/3	6,00	M3	x	397.000	=	2.382.000		
	Besi beton dia 12 mm	54,00	Btg	x	120.750	=	6.520.500		
	Ka wat ikat	7.00	kg	x	20.000	=	140.000		
	Plywood 6 mm	14.00	lbr	x	90.000	=	1.260.000		
	Kayu klas III	0,20	Btg	x	1.737.000	=	347.000		
	Kayu dolgen 8-10 cm, p 4 m	20.00	btg	x	5.000	=	100.000		
	Man hole	2.00	unt	x	200.000	=	400.000		
	Pipa hawa dia 1 dim pipa GIP	2.00	unt	x	150.000	=	300.000		
	Kran pelampung dia 20 mm	2.00	unt	x	101.573	=	203.145		
	Pipa peluap dia 2 (gip2) p 50 mm	1.00	M3	x	201.000	=	201.000		
	Kawat duru pengaman modul	12.00	rol	x	91.000	=	1.092.000		
	Paku 7 cm	3.00	kg	x	25.600	=	76.800		
	Cat dasar dan penutup	17.00	kg	x	60.900	=	1.035.300		
	Pipa gip dia ½	5.00	Btg	x	47.100	=	235.500		
	Kran aiar dia ½	4,00	Bh	x	32.625	=	130.500		
	Pvc clam saddle 1.5 x ½	1,00	Bh	x	22.000	=	22.000		
	PVC lam saddle 1 x ½	1,00	Bh	x	21.000	=	21.000		
	Male tread joind ½	2.00	bh	x	206.000	=	412.000		
	Knei 90 dia ½	4,00	bh	x	6.600	=	26.400		
	Minyak cat	3,00	Kg	x	50.000	=	150.000		
	Karan umum 1 unit							988.077	
	Bahan material						988.077		
	Papan bowuplank	0,02	M3	x	1.737.000	=	34.740		
	Kayu keso	0,01	M3	x	1.737.000	=	13.896		
	Paku 5.10 cm	0,10	Kg	x	25.600	=	2.458		
	Semen 40 kg	6,00	Zak	x	58.800	=	352.800		
	Pasir pasang	1,00	M3	x	157.500	=	157.500		
	Batu karang	2,00	M3	x	105.000	=	210.000		
	Batu pecah 2/3	0,16	M3	x	397.000	=	65.044		
	Cat dasar dan penutup	0,10	Kg	x	20.000	=	2.000		
	Playwood 6 mm	0,01	Lbr	x	90.000	=	1.260		
	Kayu kelaqs III	0.0016	M3	x	1.737.000	=	2,779		

Halaman 8 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa gip dia ½	1,00	btg	x	47.000	=	47.000		
Socke gip dia ½ t	2,00	Bh	x	5.500	=	11.000		
Tee gip dia ½	1,00	Bh	x	7.500	=	7.500		
Knei 90 dia ½	1,00	Bh	x	6.600	=	6.600		
Clam sadie gip 2 x ½	1,00	Bh	x	7.500	=	7.500		
Kran air dia 12	2,00	unit	x	33.000	=	66.000		
Instalasi HDPE							109.121.156	
Bahan material							109.121.156	
Pipa HDPE dia 63 mm =2 dim	300	M3	x	155.250	=	46.575.000		
Pipa HDPE dia 50 mm = 1 ½	560	M3	x	98.325	=	32.447.250		
Pipa HDPE dia 32 mm = 1 dim	803	M3	x	35.075	=	28.165.225		
Cooper 50 mm	3	Bh	x	187.440	=	562.320		
Copper 32 mm	8,3	Bh	x	85.800	=	712.140		
Reduse PE dia 50 nmm x 32 mm	1	Bh	x	172.920	=	172.920		
Male tread joint 63 mm	1	Bh	x	250.300	=	250.300		
Tee gip 2 dim	1	Bh	x	65.000	=	65.000		
Nepel 2 dim	1	Bh	x	25.500	=	25.500		
Reduder gip 2x1	1	Bh	x	50.000	=	50.000		
Dop gip 1,5 mm	1	Bh	x	50.000	=	50.000		
PVC clamp saddle 40 mm x 1,5	1	Bh	x	45.500	=	45.500		
Rehap resevoir dan pengaman sumur							5.620.093	
Bahan material							5.620.093	
Papan bowuplank	0,1	M3	x	1.737.000	=	138.960		
Kayu kaso	00,1	M3	x	1.737.000	=	55.580		
Paku seng	1,60	Kg	x	35.000	=	56.000		
Paku 7 12 cm	0,40	Kg	x	25.000	=	10.240		
Semen 40 kg	2,00	Sak	x	59.850	=	119.700		
Pasir pasang	0,15	M3	x	157.500	=	23.625		
Batu pecah 2/3	0,20	M3	x	397.000	=	79.400		
besi beton 12 mm	7,00	Btg	x	120.750	=	845.250		
Besi beton dia 6 mm	4,00	Btg	x	36.750	=	147.000		
Kawat ikat	1,50	Kg	x	25.000	=	37.500		
Papan cor 2/20 p 4 m	0,02	M3	x	1.737.000	=	27.792		
Kayu kelas III	0,01	Btg	x	1.737.000	=	17.370		
Kayu dolgen 3/10	0,80	Btg	x	3000	=	4.000		
Seng gelombang	2000	Unit	x	61.000	=	915.000		
Balok lontar 6/10	3,00	Unit	x	75.000	=	375.000		
Usuk lontar 5/7	800	Unit	x	75.000	=	600.000		
Water moor	1,00	Bh	x	59.000	=	59.000		
Nipel dial	1,00	Bh	x	59.000	=	59.000		
Stop kran dia I	1,00	Bh	x	169.000	=	169.000		
Cat dasar dan penutup	28,08	Kg	x	60.900	=	1.710.072		
Socket dia I	1,00	M	x	20.600	=	20.600		
Minyak cat	8,00	Kg		50.000		150.000		
Trust block dan penyangga pipa							3.544.200	
Bahan material							3.544.200	
Semen 40 kg	12,00	zak	x	59.850	=	718.200		
Pasir pasang	2,00	M3	x	157.500	=	315.000		
Batu karang 5/7	3,00	M3	x	105.000	=	315.000		
Pipa gip dia 2'	12,00	Btg	x	183.000	=	2.198.000		

Halaman 9 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan dan pemasangan pompa lorenz PS CGJ8 7 tenaga surya head 30 m dengan panel surya 1200 WP lengkap assesoris terpasang + pompa hidran dan pemasangan + asesoris								146.998.500	
	Pengadaan dan pemasangan pompa dan panel surya + asesoris	1	x	126.998.500	=	126.998.500				
	Pompa hidran dan pemasangan + asesoris	1	x	20.000.000	=	20.000.000				
	Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian								28.484.000	
	Belanja barang dan jasa								28.484.000	
	Pengadaan kawat duri dan paku								28.484.000	
	Kawat duri	274	Rol	x	91.000	=	24.934.000			
	Paku	142	Kg	x	25.000	=	3.550.000			
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN								69.120.000	
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban								11.520.000	
	Belanja pegawai								11.520.000	
	Insentif linmas								11.520.000	
	Anggota linmas	16 org	12 bln	x	60.000	=	11.520.000			
	Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa RT/RWC								57.600.000	
	Belanja pegawai								57.600.000	
	Insentif RT dan RW								57.600.000	
	RT	32 org	12 bln	x	100.000	=	38.400.000			
	RW	16 org	12 bln	x	100.000	=	19.200.000			
IV	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT								81.499.909	
	Bantuan peternakan								51.750.000	APB D II
	Belanja barang dan jasa								51.750.000	
	Bantuan peternakan dari pemerintah kab rote ndao								51.750.000	
	Bantuan bibit ternak	1 thn	x	51.750.000	=	51.750.000				
	Bantuan /subsidi pupuk								29.749.909	Sub pupuk
	Belanja barang dan jasa								29.749.909	
	Hibah dari pemerintah kab rote ndao								29.749.909	
	Subsidi pupuk	1 thn	x	29.749.909	=	29.749.909				
V	BIDANG TAK TERDUGA									
	JUMLAH BELANJA								1.050.836.596	
	SURPLUS/DEFISIT								(270.196)	
VI	PEMBIAYAAN								270.196	
	Penerimaan pembiayaan								270.196	
	SILPA								270.196	
	Dana desa								19.873	
	Alokasi dana desa								414	
	Pupuk								249.909	
	Pencairan dana cadangan								-	
	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan								-	

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa

Halaman 10 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netenaen Tahun 2016 tersebut kemudian Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/78/DN/2016 tanggal 16 Juni 2015 yang ditujukan kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, dan ADD TA 2016. Dengan besaran dana desa 60% sebesar Rp405.439.170,00 (empat ratus lima juta empat ratus tiga sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan ADD 100% sebesar Rp293.584.450,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total permintaan sebesar sebesar Rp669.023.620,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Elias Talomanafe mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA 2016 dengan surat Nomor 900/169/RBL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Laut tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor 900/388/BPMPD-RN/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun 2016;
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tanggal 28 juni 2016 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran Tahap 1 (60%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp405.439.170,00 (empat ratus lima juta empat ratus tiga sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/185/SPM-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 749/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran 100% belanja Bankeu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp270.292.780,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan Nomor

Halaman 11 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen sebagai berikut:

No	Tanggal penarikan	Jumlah penarikan
1	01 Juli 2016	Rp280.000.000,00
2	03 Agustus 2016	Rp119.000.000,00
3	12 Agustus 2016	Rp150.000.000,00
4	06 September 2016	Rp75.000.000,00
5	14 September 2016	Rp50.600.000,00
6	07 Desember 2016	Rp25.000.000,00
Total		Rp699.000.000,00

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen dengan tidak menyerahkan semua uang yang telah dilakukan penarikan dari rekening Pemerintah Desa Netenaen pada Bank NTT dengan Nomor rekening 01402.01.003225-6 dengan total penarikan uang sebesar Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) kepada bendahara, sehingga pada saat dilakukan pembayaran tunjangan/honor kepada perangkat Desa Netenaen tahun 2016 bertempat di Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Terdakwa telah terlebih dahulu membuat daftar dan menghitung total uang yang akan di bayarkan kemudian menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp97.230.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta daftar penerimanya kepada ANDERIAS DANIEL NDOLU selaku bendahara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengasilan tetap Pj. Kadesa, dan perangkat desa Netenaen bulan Januari s/d Juni 2016 Rp40.800.000,00
 - b. Insentif Ketua-ketua RT sebanyak 32 orang bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp21.120.000,00
 - c. Insentif Ketua RW sebanyak 16 orang bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp12.000.000,00
 - d. Tunjangan Ketua BPD, Wakil BPD, Seketaris, dan Anggota BPD Desa Netenaen bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp17.550.000,00
 - e. Insentif linmas Desa Netenaen bulan Januari s/d juni 2016 sebesar Rp5.760.000,00
- Bahwa selisih uang sejumlah Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU;

Halaman 12 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/213/DN/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana. Dengan besaran dana desa 40 % sebesar Rp270.292.780,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Elias Talomanafe mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap II TA 2016 dengan surat Nomor 900/281/RBL/VI/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Lau tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor 900/691.a/BPMPD-RN/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Metenaen Tahap II T.A 2016;
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 2056/SP2D-LS/BAG.KEU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Tahap I (40%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp270.292.780,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen dengan tidak menyerahkan semua dana yang telah dilakukan penarikan dari rekening Pemerintah Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6 pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Bendahara, sehingga pada saat dilakukan pembayaran tunjangan/honor kepada perangkat desa Netenaen tahun 2016 bertempat di Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Terdakwa telah terlebih dahulu membuat daftar dan menghitung total uang yang akan di bayarkan kemudian menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp94.350.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) beserta daftar penerimanya kepada ANDERIAS DANIEL NDOLU selaku bendahara dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penghasilan tetap Pj Kadesa, dan perangkat Desa Netenaen bulan Juli s/d Desember 2016 Rp40.800.000,00
 - b. Insentif Ketua-ketua RT sebanyak 32 orang bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp21.120.000,00
 - c. Insentif Ketua RW sebanyak 16 orang bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp12.000.000,00
 - d. Tunjangan Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris, dan Anggota BPD Desa Netenaen bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp17.550.000,00
 - e. Insentif linmas Desa Netenaen sebanyak 16 orang bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp2.880.000,00
- Bahwa selisih uang sebesar Rp175.650.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU;
 - Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi dalam tahun 2016 dengan melakukan pembayaran sendiri kepada pihak Ketiga dalam hal ini saksi JOHANIS MESAHA dengan nilai uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pompa tenaga surya beserta assesorisnya dengan terlebih dahulu Terdakwa menghubungi saksi Johanis Mesah melalui telpon dan memintanya untuk membuat penawaran sehingga kemudian saksi Johanis Mesah membuat penawaran dan disetujui Terdakwa tanpa dilakukan negosiasi. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp126.998.500,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terhadap pembelanjaan ini tidak terdapat bukti belanja yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penata-usahaan oleh bendahara dan tidak pula dapat dilakukan verifikasi oleh Sekertaris Desa Netenaen;
 - Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen pada waktu yang tidak diingat lagi dalam tahun 2016 dengan melakukan pembayaran sendiri kepada pihak Ketika dalam

Halaman 14 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini saksi DAVID E. FIOH dengan nilai uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pengadaan:

No	Nama barang	Jumlah	Dengan total semua harga
	Pipa 2 dim	300 meter	Rp 60.000.000
	Pipa 11/5 dim	330 meter	
	Pipa 1 dim	803 meter	
	Pipa 3/4	100 meter	
	Reduser 63 -60	1 buah	
	Croper 50 MM	3 buah	
	Croper 32 mm	9 buah	
	Reduser 50 MM = 32	1 buah	
	Male trend joint 63 MM	1 buah	
	Nepel 2 dim	1 buah	
	Tee gip 2 dim	1 buah	
	Dop gip 1,5 dim	1 buah	
	Pvc clant sadel 500 mm	1 buah	

Dimana Terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah saksi DAVID E. FIOH tersebut. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDDesa Neteaen sebesar Rp109.121.156,00 (seratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan terhadap pembelanjaan ini tidak terdapat bukti belanja yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penata-usahaan oleh bendahara dan tidak pula dapat dilakukan verifikasi oleh Sekertaris Desa Neteaen;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2016 tersebut ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tetapi sudah dilakukan pertanggungjawaban dan uangnya sudah dicairkan yaitu:

NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (RP)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (RP)
1	Belanja Pembangunan HU (2 Unit)	24.069.567	1.260.000	22.809.567
2	Belanja Kran Umum (1 Unit)	988.077		988.077
3	Belanja Rehab Reservoir dan Pengamanan Sumur	5.620.093	23.625	5.596.468
JUMLAH		30.677.737	1.283.625	29.394.112

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Neteaen dengan melakukan pengelolaan keuangan desa sendiri tanpa melibatkan Bendahara dan Sekertaris Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 15 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 5 ayat (2) huruf e:

"Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes";

- Bahwa selain itu, Terdakwa yang melaksanakan sendiri kegiatan tanpa memfungsikan Sekertaris Desa dan Kepala Seksi ataupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sehingga terhadap pencairan tersebut tidak dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

Pasal 28:

- 1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa di terima;

- Bahwa kemudian pada tahun 2017 Desa Netanen terdapat kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Netenaen tanpa Nomor tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017;
- Adapun kegiatan yang dijabarkan dalam peraturan desa netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Netenaen Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN	1.550.752.550
	Pendapatan asli daerah	3.000.000
	PENDAPATAN TRANSFER	1.547.752.550
	Dana desa 1 thn x 867.864.000 = 867.864.000	867.864.000
	Alokasi dana desa 1 thn x 679.888.550 = 679.888.550	679.888.550
2	BELANJA	
I	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA	482.279.750
	Pengasilan tetap/Tunjangan	181.080.000
	Belanja pegawai	
	Pengasilan tetap kades dan aparat	136.20.000
	Kepala desa 1 org x 12 bln 1.600.000 = 21.000.000	
	Kaur 3 org x 12 bln 800.000 = 28.800.000	

Halaman 16 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie	3 org	12 bln	800.000		28.800.000	
Kadus	4 org	12 bln	800.000		38.400.000	
Kadus	4 org	6 bln	800.000		19.200.000	
Tunjangan jabatan					6.480.000	
Kepala desa	1 org	x 12 bln	540.000	=	6.480.000	
Tunjangan BPD						
24.600.000						
Ketua	1 org	12 bln	500.000		6.000.000	
Wakil ketua	1 org	12 bln	450.000		5.400.000	
Sekretaris	1 org	12 bln	400.000		4.800.000	
Anggota	2 org	12 bln	350.000		8.400.000	
Pengasilan tetap unsur staf perangkat desa					13.800.000	
Bendahara desa	1 org	12 bln	650.000		7.800.000	
Operator komputer	1 org	12 bln	500.000		6.000.000	
OPERASIONAL PERKANTORAN					101.196.250	
Belanja pegawai					40.200.000	
Honor pengelola APBdes						
29.400.000						
PKPKD	1 org	12 bln	900.000		10.800.000	
Kordinator PTPKD	1 org	12 bln	600.000		7.200.000	
(sekdes)						
Kaur /kasie	1 org	12 bln	550.000		6.600.000	
Bendahara	1 org	12 bln	400.000		4.800.000	
Honor tim pengelola kegiatan						
6.300.000						
Ketua	1 org	6 bln	400.000		2.400.000	
seketaris	1 org	6 bln	350.000		2.100.000	
Anggota	1 org	6 bln	300.000		1.800.000	
Honor panitian pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP)					4.500.000	
Ketua	1 org	6 bln	300.000		1.800.000	
seketaris	1 org	6 bln	250.000		1.500.000	
Anggota	1 org	6 bln	200.000		1.200.000	
Belanja barang dan jasa					45.596.250	
Belanja Alat tulis kantor						
1.751.250						
Kertas HVS	10	Rim	x 57.500	=	575.000	
Tinta komputer warna	3	Dos	x 50.000	=	150.000	
Tinta printer hitam	1	Dos	x 50.000	=	50.000	
Bolpoin	1	dos	x 35.000	=	35.000	
Buku jilid besar	27	Buah	x 15.000	=	405.000	
Map snelheker	1	Pak	x 55.000	=	55.000	
Map batik	10	Buah	x 5.000	=	50.000	
Map biasa	10	Buah	x 1.000	=	10.000	
Isi heker besar	2	Dos	x 25.000	=	50.000	
Isi heker 10	2	Dos	x 20.000	=	40.000	
Lem kertas	1	Botol	x 12.500	=	12.500	
Buku kwitansi 100 lbr	1	Buah	x 15.000	=	15.000	
Kertas buffalo	1	Rim	x 50.000	=	50.000	
Kertas transparan	1	Rim	x 45.000	=	45.000	
Lakban	1	Buah	x 25.000	=	25.000	
Cutter	1	Buah	x 21.000	=	21.000	
Mistar	1	Buah	x 10.000	=	10.000	
Tip x	1	Buah	x 12.500	=	12.500	
Spidol snowmen besar	1	Dos	x 110.250	=	110.250	
Amplop	1	Dos	x 30.000	=	30.000	
Pakaian dinas harian kepala desa dan aparat desa					11.250.000	
PDH	15	Psg	x 750.000	=	11.250.000	
Belanja perangko material dan benda pos lainnya						
1.350.000						
Materai 6000	150	Lbr	x 9.000	=	1.350.000	
pengadaan						

Halaman 17 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina	1 org	1 OK	x	1.200.000	=	1.200.000	
Ketua	1 org	1 OK	x	1.050.000	=	1.050.000	
Sekretaris	1 org	1 OK	x	900.000	=	900.000	
Anggota	4 org	1 OK	x	750.000	=	3.000.000	
Barang dan jasa							6.613.500
Alat tulis kantor							388.500
Kertas f4	3	Rim	x	57.500	=	172.500	
Foto copy	420	Lbr	x	300	=	126.000	
Jilid	6	Buku	x	15.000	=	90.000	
RAB desain	1	Ls	x	2.000.000	=	2.000.000	
Konsumsi							2.625.000
Makan	15 bks	5 rpt	x	27.500	=	2.062.000	
Snack	15 dos	5 rpt	x	7.500	=	562.500	
perjalanan dinas							1.000.000
Transportasi (bensin)	100	ltr	x	10.000	=	1.000.000	
Pengelolaan informasi desa							3.350.000
Belanja ranag jasa							3.350.000
Baliho	2	Buah	x	1.000.000	=	1.000.000	
Papan data dan struktur pkk	3	buah	x	450.000	=	1.350.000	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional							32.250.000
Belaja modal							32.250.000
Kendaraan dinas roda dua		1 unit	x	32.250.000	=	32.250.000	
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional							8.157.500
Belanja barang jasa							8.157.500
Belanja bahan bakar minyak pelumas							7.740.000
Oli mesin		12 ltr	x	45.000	=	540.000	
Bensin	2 unit	720 ltr	x	10.000	=	7.200.000	
Jasa perijinan							175.000
Pajak sepeda motor	1 unit	1 thn	x	175.000	=	175.000	
Suku cadang kendaraan roda dua							242.500
Ban luar	2 bh	1 th	x	210.000	=	210.000	
Ban dalam	2 hb	1 th	x	32.500	=	32.500	
Operasional desa persiapan							50.000.000
Belanja barang dan jasa							
Operasional desa persiapan hendihuk		1 thn		50.000.000	=	50.000.000	
BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA							998.916.130
Pembangunan jalan usaha tani							4.356.000
Belanja barang dan jasa							4.356.000
cross way lekok 4 x 6 meter							
Cross way lekok 4x6 meter							2.137.500
Upah kerja							1.505.000
Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
Pekerja	34	Oh	x	30.000	=	1.030.000	
Alat kerja	1	Ls	x	632.000	=	632.000	
Cross way oeno 9 x4 meter							2.218.500
Upah kerja							1.586.000
Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
Pekerja	37	Oh	x	30.000	=	1.111.500	
Alat kerja	1	Ls	x	632.000	=	632.000	
Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya							430.547.000
Belanja barang dan jasa							348.760.000
Pembangunan embung langguk dsn netenaen timur							194.477.500
Upah kerja							18.090.000
Pekerja	288	hok	x	60.000	=	13.680.000	
Tukang batu	63	hok	x	70.000	=	4.410.000	
Peralatan kerja							176.387.500
Dumpruk	137	jam	x	137.500	=	18.837.500	
Sewa excavator	76	Jam	x	756.250	=	57.475.000	
Vibratory roller	54	Jam	x	481.250	=	25.987.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Water tank truk	19	Jam	x	137.500	=	2.612.500	
Buldoszer	50	Jam	x	962.500	=	48.125.000	
Mobilisasi	1	ls	x	23.100.000	=	23.100.000	
Papan nama kegiatan		ls	x	250.000	=	250.000	
Pembangunan embung lambadanon dsn oenggelak						154.282.500	
Upah kerja						16.120.000	
Pekerja	194	hok	x	60.000	=	11.640.000	
Tukang batu	64	hok	x	70.000	=	4.480.000	
Peralatan kerja						176.387.500	
Dumptruk	134	jam	x	137.500	=	18.425.000	
Sewa excavator	74	Jam	x	756.250	=	55.962.500	
Vibratory roller	30	Jam	x	481.250	=	14.437.500	
Water tank truk	9	Jam	x	137.500	=	1.237.500	
Buldozer	24	Jam	x	962.500	=	24.750.000	
Mobilisasi	1	ls	x	23.100.000	=	23.100.000	
Papan nama kegiatan		ls	x	250.000	=	250.000	
Belanja modal							81.787.000
Pembangunan embung langguk dsn netenaen timur						44.266.500	
Semen 40 Kg	224	Sak	x	60.500	=	13.552.000	
Pasir pasang	30	M3	x	255.500	=	7.665.000	
Batu karang	132	M3	x	155.000	=	20.460.000	
Bronjong 2x1x0,5	4	bh	x	302.500	=	1.210.000	
Terpal air 6 x8	1	bh	x	330.000	=	330.000	
Air kerja	1	ls	x	599.500	=	599.500	
Batu parasati kegaiaitn	1	ls	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan embung lambadanon dsn oenggelak						37.520.000	
Semen 40 Kg	213	Sak	x	60.500	=	12.886.500	
Pasir pasang	28	M3	x	255.500	=	7.154.000	
Batu karang	98	M3	x	155.000	=	15.190.000	
Bronjong 2x1x0,5	4	bh	x	302.500	=	1.210.000	
Terpal air 6 x8	1	bh	x	330.000	=	330.000	
Air kerja	1	ls	x	300.000	=	300.000	
Batu parasati kegaiaitn	1	ls	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan							456.576.000
Belanja barang dan jasa							27.509.000
Pembangunan hidran umum 2 unit							5.396.000
Upah kerja						4.900.000	
Tukang	50	Oh	x	50.000	=	2.500.000	
Pekerja	80	Oh	x	30.000	=	2.400.000	
Alat kerja	1	Ls	x	496.000	=	496.000	
Kran umum 1 unit							300.000
Upah kerja						280.000	
Tukang	2	Oh	x	50.000	=	100.000	
Pekerja	6	Oh	x	30.000	=	180.000	
Alat kerja	1	Ls	x	200.000	=	200.000	
Trust blok dan penyangga pipa							850.000
Upah kerja						810.000	
Pekerja	27	Oh	x	30.000	=	810.000	
Alat kerja	1	Ls	x	40.000	=	40.000	
Rehab resevoir dan pengaman sumur							1.398.000
Upah kerja						1.100.000	
Tukang	16	Oh	x	50.000	=	800.000	
Pekerja	10	Oh	x	30.000	=	300.000	
Alat kerja	1	Ls	x	298.000	=	298.000	
Pekerjaan jaringan air bersih dsn netenaen timur dan oenggelak							19.315.000
Upah kerja						16.850.000	
pekerja	219	Oh	x	60.000	=	13.140.000	
Tukang	53	Oh	x	70.000	=	3.710.000	
Alat						1.485.000	
Molon beton	2	hr	X	330.000	=	660.000	
Senai drat pipa gip	1	set	x	825.000	=	825.000	
Peralatan kerja						980.000	
Papan nama kegaiaitan	1	bh	x	250.000	=	250.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Belanja modal							429.067.000
	Bahan material						428.617.000	
	Semen (PC) 40 Kg	140	sak	x	60.500	=	8.470.000	
	Pasir pasang	13	M3	x	255.500	=	3.321.500	
	Batu karang	22	M3	x	155.000	=	3.410.000	
	Pasir urug	13	M3	x	255.500	=	3.321.500	
	Batu pecah 2/3	8	M3	x	432.500	=	3.460.000	
	Sirtu	3	M3	x	85.000	=	255.000	
	Main hole 60 x 60	1	bh	x	495.000	=	495.000	
	Dop pipa gip 2"	1	bh	x	44.000	=	44.000	
	Kayu kelas III	1	M3	x	1.980.000	=	1.980.000	
	Balok kayu klas II	2	M3	x	3.960.000	=	6.732.000	
	Paku 5-10 cm	3	kg	x	16.500	=	49.500	
	Paku 5-12 cm	8	kg	x	16.500	=	132.000	
	Minyak bekisting	6	liter	x	27.500	=	165.000	
	Triplek 9 mm	12	lbr	x	137.500	=	1.650.000	
	Besi 6 mm	16	staf	x	27.500	=	440.000	
	Besi 10 mm	70	staf	x	71.500	=	5.005.000	
	Kawat ikat	3	kg	x	27.500	=	82.500	
	Cat anti bocor	20	kg	x	60.500	=	1.210.000	
	Pompa submersible heat 140 m	1	ls	x	137.500.000	=	137.000.000	
	Survei geolistrik	1	titik	X	11.000.000	=	11.000.000	
	Pengeboran	1	Ttk	x	88.990.000	=	88.990.000	
	Pipa HDPE sdr 17 pn 10 2 inc (63 mm)	1.700	M'	x	60.610	=	103.037.000	
	Pipa HDPE sdr 17 pn 10 2 inch (50 mm)	155	M'	x	38.500	=	5.967.500	
	Pipa HDPE SDR 11 PN 16 1 ¼ inc (40 mm)	100	m	x	36.300	=	3.630.000	
	Pipa HDPE SDR 11 PN 16 1 inc (32 mm)	352	M'	x	23.650	=	8.324.800	
	Socket/coupler HDPE 2	16	bh	x	302.500	=	4.840.000	
	Male treat join equal 2 '	12	Bh	x	187.000	=	2.244.000	
	Reduser HDPE 2 x1	7	bh	x	287.100	=	2.009.700	
	Female tread joint equal 2'	2	bh	x	190.300	=	380.600	
	Pipa gip SNI medium B 2"	6	M'	x	41.250	=	247.500	
	Knee gip 2 '	4	Bh	x	44.000	=	176.000	
	Gate valve gip 2 '	6	bh	x	385.000	=	2.310.000	
	Tee HDPE 2'	6	bh	x	453.200	=	2.719.200	
	Reduser HDPE 2 x1 1/4	2	bh	x	66.000	=	132.000	
	Elbow HDPE 1 1/4	3	bh	x	178.200	=	534.600	
	Knee gip 1 1/4	3	Bh	x	13.200	=	39.600	
	Female tread joint equal 1 1/4	1	Bh	x	105.600	=	105.600	
	Male treat join equal 1 1/4	2	bh	x	115.500	=	231.000	
	Tee HDPE 1 1/4	2	bh	x	22.000	=	44.000	
	Gate valve gip 1 ¼ (besi kuningan)	2	bh	x	269.500	=	539.000	
	Doble nepel 1 1/4	4	bh	x	44.000	=	176.000	
	Water mur gip 1 1/4	2	bh	x	55.000	=	110.000	
	Socket/cupler 1 '	1	bh	x	101.200	=	101.200	
	Tee gip 1'	3	bh	x	22.000	=	66.000	
	Over sock 1' x ¾	19	bh	x	11.000	=	209.000	
	Knee gip 1 '	7	bh	x	13.200	=	92.400	
	Male treat join equal 1'	2	bh	x	56.100	=	112.200	
	Female tread joint equal 1'	5	bh	x	60.500	=	302.500	
	Kran ¾ besi kuningan	19	bh	x	82.500	=	1.567.500	
	Elbow HDPE 1'	10	bh	x	79.200	=	792.000	
	Gate valve 1	1	bh	x	176.000	=	176.000	
	Socket gip 1 '	2	bh	x	6.600	=	13.200	
	Pipa gip 1 ' medium B	12	m	x	24.750	=	297.000	
	Siltip	1	Lsin	x	132.000	=	132.000	
	Pipa hawa	1	bh	x	55.000	=	55.000	

Halaman 21 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air kerja	1	ls	x	600.000	=	600.000	
Pipa gip SNI medium b 2 '	6	m	x	41.250	=	247.500	
Fiber air 2200	3	bh	x	3.135.000	=	9.405.000	
Batu parasati kegiatan	1	bh	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan dan penguatan posyandu							39.118.000
Belanja barang jasa							39.118.000
Insentif kader posyandu	12 bln	25 org	x	30.000	=	9.000.000	
Bantuan PMT bagi ibu hamil						20.520.000	
Susu	1 dos	216 org	x	95.000	=	20.520.000	
Bantuan PMT bagi ibu menyusui						2.470.000	
Susu	1 dos	26 org	x	95.000	=	2.470.000	
Bantuan PMT bayi/balita penyuluhan						7.128.000	
Bahan						5.628.000	
Kacang hijau	10 kg	6	60	x	24.000	=	1.440.000
Beras ketan	2 kg	6	12	x	25.000	=	300.000
Susu	3 kg	6	18	x	50.000	=	900.000
Gula pasir	2 kg	6	12	x	16.000	=	192.000
Gula lempeng	2 kg	6	12	x	10.000	=	120.000
Biji mutiara	2 bks	6	12	x	3.000	=	36.000
Telur	216 bt	6	1.296	x	2.500	=	2.550.000
Kayu manis	2	6	12	x	5.000	=	60.000
Daun pandan	1	6	6	x	5.000	=	30.000
Upah						1.500.000	
Tenaga kerja	5 org	x	6 msk	x	30.000	=	900.000
Transpor belanja	2 org	x	6 blj	x	50.000	=	600.000
Fasilitasi penyelenggara PAUD							1.200.000
Belanja pegawai							1.200.000
Insentif guru paud	1 org	12 bln	x	100.000	=	1.200.000	
Pendirian dan penguatan BUMdes							2.851.630
Belanja barang jasa							2.851.630
Pendirian dan pembentukan BUMdes						776.630	
Kertas HVS	2	rim	x	57.500	=	115.000	
Tinta print	1	dos	x	45.000	=	45.000	
Foto copy	500	lbr	x	300	=	150.000	
Baliho	1	lbr	x	250.000	=	250.000	
Penjilidan	5	rkp	x	10.000	=	50.000	
Dokumentasi dan pelaporan	1	ls	x	166.630	=	166.630	
Makan minum						2.075.000	
Rapat tim pengkaji ekonomi desa	20	Bks	x	27.500	=	550.000	
Musdes pembentukan BUMdes	50	bks	x	27.500	=	1.375.000	
Air mineral	6	Do	x	25.000	=	150.000	
		s					
Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian							64.276.500
Belanja barang dan jasa							64.276.500
Pengadaan kawat duri dan paku						64.276.500	
Kawat duri	231	Rol	x	260.000	=	60.060.000	
Paku	255	Kg	x	16.500	=	4.207.500	
III							78.095.200
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							19.200.000
Pembinaan ketentraman dan ketertiban							19.200.000
Belanja barang jasa							19.200.000
Insentif linmas	16 org	12 bln	x	100.000	=	19.200.000	
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga							31.235.000
Belanja barang dan jasa							4.320.000
Tenaga kerja						3.330.000	
Pekerja	45	HOK	x	60.000	=	2.700.000	
Tukang batu	9	HOK	x	70.000	=	630.000	
Admistrasi dan umum						250.000	
Papan nama kegaitan	1	bh	x	250.000	=	250.000	
Alat						740.000	
	1	ls	x	740.000	=	740.000	
Belanja modal							26.915.000

Halaman 22 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja bahan material						26.915.000	
Batu pecah 2/3 cm	18	M3	x	432.500	=	7.785.000	
Pasir pasang	16	M3	x	255.500	=	4.088.000	
Papan 3/20 kelas III	2	lbr	x	60.5000	=	121.000	
Semen 40 KG	158	Zak	x	60.500	=	9.559.000	
Tiang net pipa GIP 3 '	2	ls	x	715.000	=	1.430.000	
No drop	7	Bh	x	60.500	=	423,500	
Minyak cat	1	Kg	x	38.500	=	38.500	
Air kerja	1	ls	x	600.000	=	600.000	
Kursi wasilt	2	bh	x	1.210.000	=	2.420.000	
Batu parsasti	1	Bh	x	450.000	=	450.000	
Pelestarian budaya seni daerah						21.120.000	
Belaja pegawai						1.800.000	
Pelatihan kesenian daerah						1.800.000	
Honor pelatih tari	1 org	18 jam	x	50.000	=	900.000	
Honor pelatih pemukul	1 org	18 jam	x	50.000	=	900.000	
gong							
Belaja barang jasa						6.820.000	
Pelatihan kesenian daerah						6.820.000	
Komsumsi pelatihan						3.570.000	
Air mineral	6 hari	2 dos	x	35.000	=	420.000	
Makan	6 hari	21 org	x	25.000	=	3.150.000	
Transport						3.250.000	
Panitia		1 ls	x	1.000.000	=	1.000.000	
Peserta	6 hari	15 org	x	25.000	=	2.250.000	
Belaja modal						12.500.000	
Pelatihan kesenian daerah						12.500.000	
Gong dan tambur		1 set	x	12.500.000	=	12.500.000	
Pemberdayaan lembaga kemasyaratkatan desa TP-PKK						6.540.200	
Belanja barang jasa						6.540.200	
Belanja alat tulis						280.000	
Kertas HVS	2	Rim	X	57.500	=	115.000	
Bolpoin	1	pak	X	35.200	=	35.200	
Buku jilid sedang	1	Pak	X	50.000	=	50.000	
Map biasa	4	bh	X	10.000	=	40.000	
Hekter	2	Bh	X	15.000	=	30.000	
Lem	2	Btl	X	5.000	=	10.000	
Jilid dan pengadaan						255.000	
Foto copy	500	lbr	X	300	=	150.000	
Jilid	7	bk	X	15.000	=	105.000	
Komsumsi						2.155.000	
Makan	11 org	3 pr	X	27.500	=	907.500	
Snack	11 org	3 pr	X	7.500	=	247.500	
Transport/bensin	100	ltr	X	10.000	=	1.000.000	
Pakian seragang TP PKK	7	1 psg	x	550.000	=	3.850.000	
IV BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT						4.720.000	
Pelatihan TPK,PPHP, dan KTD						4.720.000	
Belanja pegawai						1.480.000	
Pelatihan TPK, PPHP, dan TKD						1.480.000	
Honor pelatih/narsumber	8 jam	x		185.000	=	1.480.000	
Belanja barng dan jasa						3.240.000	
Pelatihan TKP,PPHP,dan KTD						1.305.000	
Foto copy materi	1 ls	x		310.000	=	310.000	
Baliho 1 x 3			X	350.000	=	350.000	
Snowmen	5bh	X		10.000	=	50.000	
Plano	10 lbr	X		1.500	=	15.000	
Sewa infokus	1 ls	X		200.000	=	200.000	
Lakban	1 bh	X		20.000	=	20.000	
Blok note	1 pak	X		30.000	=	30.000	
bulpoint	1 dos	X		30.000	=	30.000	
Dokumentasi dan pelaporan	1 ls	X		125.000	=	125.000	
Sertifikat	7 lbr	X		25.000	=	175.000	
Komsumsi pelatihan						585.000	

Halaman 23 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Air mineral	2 dos	X	30.000	=	60.000	
	Snack	15 org	X	7.500	=	112.500	
	Makan	15 org	X	27.500	=	412.500	
	Transport					1.350.000	
	Pembina	1 ok	X	300.000	=	300.000	
	Ketua	1 ok	X	250.000	=	250.000	
	Sekretaris	1 ok	X	150.000	=	150.000	
	Anggota	3 ok	x	100.000	=	300.000	
	Peserta	7 ok	x	50.000	=	350.000	
V	BIDANG TAK TERDUGA						
	JUMLAH BELANJA					1.564.011.080	
	SURPLUS/DEFISIT					(13.258.530)	
VI	PEMBIAYAAN					13.258.530	
	Penerimaan pembiayaan					13.258.530	
	SILPA					13.258.530	
	Dana desa					12.300.000	
	Alokasi dana desa					958.530	
	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan					-	
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					-	
	Jumlah					-	
	Pengeluaran pembiayaan						
	Pembentukan dana cadangan						
	Penyertaan modal desa						
	Pemberian pinjaman (dana bergulir)						
	Jumlah						
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun berkenan (silpa)						

- Bahwa untuk melaksanakan kewenangannya selaku pengelola keuangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APB Desa tersebut Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/129/DN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, dan ADD TA 2017. Dengan besaran dana dana desa 60 % sebesar Rp520.718.400,00 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus ruia) dan ADD 100% sebesar Rp679.888.550,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total permintaan sebesar Rp1.200.606.950,00 (satu milyar dua ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Melkisedek E. Solle mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA 2017 dengan surat Nomor 900/213.a/RBL/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Lau tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor 900/506.a/BPMPD-RN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan

Halaman 24 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun 2016;

- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/192/SPM-LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 1046/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran Tahap 1 (60%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp520.718.400,00 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/193/SPM-LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 1047/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 100% belanja Bankeu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp679.888.550,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana tersebut, lalu oleh Terdakwa dilakukan penarikan uang dari rekening desa pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Nomor rekening 526225553 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah pencairan
1	21 agustus 2017	Rp. 350.000.000
2	31 Agustus 2017	Rp. 180.000.000
3	22 September 2017	Rp. 320.000.000
4	13 Oktober 2017	Rp. 100.000.000
5	18 Oktober 2017	Rp. 80.000.000
6	06 November 2017	Rp. 65.500.000
7	20 November 2017	Rp. 42.500.000
8	28 November 2017	Rp. 22.500.000
Total		Rp. 1.160.500.000

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen dengan tidak menyerahkan semua dana yang telah dilakukan penarikan dari rekening Pemerintah Desa Netenaen pada Bank Bank Nasional Indonesia (BNI) Nomor rekening 526225553 dengan total penarikan sebesar sebesar Rp1.160.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara, sehingga uang yang diserahkan kepada bendahara ANDERIAS DANIEL NDOLU hanya uang senilai daftar yang dibuat oleh Terdakwa guna membayar Tunjangan Honor perangkat Desa Netenaen sejumlah Rp171.150.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengasilan tetap Pj Kadesa, dan perangkat Desa Netenaen bulan Januari s/d Juni 2017 Rp81.600.000,00
- b. Honor Pengelola APBdes Desa Netenaen bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp13.950.000,00
- c. Insentif Ketua-ketua RT sebanyak 32 orang bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp24.000.000,00
- d. Insentif Ketua RW sebanyak 16 orang bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp14.400.000,00
- e. Tunjangan Ketua BPD, Wakil BPD, Seketaris, dan Anggota BPD Desa Netenaen bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp20.700.000,00
- f. Insentif linmas Desa Netenaen sebanyak 16 orang bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp9.600.000,00
- g. Honor bendahara ANDERIAS NDOLU Rp3.900.000,00
- h. Honor operator MARFEN MODOK Rp3.000.000,00
- Bahwa selisih uang sebesar Rp989.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sendiri tanpa melibatkan Bendahara dan Sekertaris Desa sesuai tugas pokok dan fungsikan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menegaskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 5 ayat (2) huruf e

"Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas "melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes";

- Bahwa selain itu, Terdakwa yang melaksanakan sendiri kegiatan tanpa memfungsikan Sekertaris Desa dan Kepala Seksi sehingga terhadap pencairan tersebut tidak dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

Halaman 26 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 28:

- 1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
- Bahwa Terdakwa mengambil alih dan melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan negosiasi dengan pihak ketiga, sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya diminta oleh Terdakwa untuk tandatangan Kontrak dan kemudian mengawasi pelaksanaan pekerjaan. sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan laporan penyerahan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa;
 - Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen pada tanggal 11 September 2017 dengan melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi VICKTOR JOHN MESACH bertempat di Toko Tujuh Jaya milik saksi tersebut dengan nilai uang sebesar Rp53.130.000,00 (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 231 roll kawat duri dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi tersebut. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2017 dengan melakukan negosiasi langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY selaku Direktur CV. Miracle dengan kesepakatan kontrak alat berat untuk pembangunan embung lambadanon sebesar Rp130.911.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan kontrak alat berat untuk pembangunan embung langguk sebesar Rp173.387.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana untuk pembayaran pekerjaan

Halaman 27 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2017 tersebut ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tetapi sudah dilakukan pertanggungjawaban dan uangnya sudah di cairkan yaitu:

N O	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGA N (RP)	NILAI PERTANGGU NG JAWABAN FIKTIF (RP)
1	Belj. UpahTukangHidranUmum	2.500.000		2.500.000
2	Belj. UpahPekerjaHidranUmum	2.400.000		2.400.000
3	Belj. PeralatanKerjaHidranUmum	496.000		496.000
4	Belj. UpahTukangKranUmum	100.000		100.000
5	Belj. UpahPekerjaKranUmum	180.000		180.000
6	Belj. PeralatanKerjaKranUmum	20.000		20.000
7	BelanjaUpahTukang Rehab Reservoir dan pengamansumur	800.000		800.000
8	BelanjaPekerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	300.000		300.000
9	BelanjaAlatkerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	298.000		298.000
10	BelanjaUpahtenagakerja Lap. Voly	3.330.000		3.330.000
11	BelanjaPapannamakegiatan Lap. Voly	250.000		250.000
12	BelanjaAlatLapanganVoly	740.000		740.000
13	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	7.785.000	3.460.000	4.325.000
14	Belj. PasirPasangLapanganVoly	4.088.000	2.044.000	2.044.000
15	Belj. Papan 3/20 kls III LapanganVoly	121.000		121.000
16	Belj. Semen LapanganVoly	9.559.000		9.559.000
17	Belj. Tiang Net	1.430.000		1.430.000
18	Belj. No Drop LapanganVoly	423.500		423.500
19	Belj. Minyak cat LapanganVoly	38.500		38.500
20	Belj. Air KerjaLapanganVoly	600.000		600.000
21	Belj. Kursiwasit	2.420.000		2.420.000
22	Belj. BatuPrasastiLapanganVoly	450.000		450.000
Jumlah		38.329.000	5.504.000	32.825.000

- Bahwa pembayaran terhadap item pekerjaan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 89 Ayat (1):

"Pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk:

(a) Pembayaran bulanan;

(b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan";

dan:

Pasal 89 Ayat (4):



"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak";

- Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengeluaran tersebut tidak sesuai juga dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao yakni:

Pasal 5 Ayat (1)

Prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa sebagai berikut:

(a). Efisien, yakni Pengadaan Barang/Jasa harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

(b). Efektif, yakni Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

Pasal 5 Ayat (2):

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16 Ayat (1):

Pembayaran atas hasil pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai ketentuan tahapan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;

Pasal 16 Ayat (2):

Pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah semua pekerjaan selesai dengan disertai bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dengan hasil yang dituangkan melalui surat Nomor 703/23/Inspekt/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 2 Oktober 2018 dengan gambaran APBDesa hasil pemeriksaan sebagai berikut:

TahunAnggaran	Uraian Penerimaan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2016	Dana Desa	675.731.950,00	974.048.930,00	14.767.666,00
	ADD	293.584.450,00		
	Silpa TA.	270.196,00		
	2015	19.230.000,00		
JUMLAH		988.816.596,00	974.048.930,00	14.767.666,00
2017	Dana Desa	867.864.000,00	1.559.058.080,00	(11.305.530,00)
	ADD	679.888.550,00		
JUMLAH		1.547.752.550,00	1.559.058.080,00	(11.305.530,00)
T O T A L		2.536.569.146,00	2.533.107.010,00	3.462.136,00

Dengan rincian realisasi keuangannya sebagai berikut:

NO	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA (Rp)	ADA BUKTI BELANJA (Rp)	TIDAK ADA BUKTI BELANJA (Rp)
A. PENGELUARAN YANG DITERIMA OLEH KEPALA DESA				
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	PenghasilanTetapKepalaDesa	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2	Honor PKPKD	11.160.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
Jumlah		20.760.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	TunjanganJabatanKepalaDesa	6.480.000,00		6.480.000,00
Jumlah		6.480.000,00	-	6.480.000,00
TOTAL (A)		27.240.000,00	10.380.000,00	16.860.000,00
B. PENGELUARAN YANG BELUM DIYAKINI KEBENARANNYA DAN BERPELUANG TERJADI				
PENYIMPANGAN				
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	PenghasilanTetap Kaur	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
2	PenghasilanTetap Kadus	38.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
3	PenghasilanTetap Kasie	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
4	TunjanganKetua BPD	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5	Tunjangan Wakil Ketua BPD	4.140.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
6	TunjanganSekretaris BPD	4.080.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
7	TunjanganAnggota BPD	22.680.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00
8	Tunjangan Operator Komputer	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
9	HonorKoordinator PTPKD	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
10	HonorBendahara	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
11	HonorKetua TPK	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00
12	HonorSekretaris TPK	2.100.000,00	1.750.000,00	350.000,00
13	HonorAnggota TPK	1.950.000,00	1.625.000,00	325.000,00
14	BelanjaAlatTulis Kantor	1.247.264,00	-	1.247.264,00
15	BelanjaPerangko, Meterai dan Benda PosLainnya	480.000,00	-	480.000,00
16	BelanjaJilid dan Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00
17	BelanjaMakanMinum	4.200.000,00	-	4.200.000,00
18	AlatTulis Kantor Operasional BPD	297.600,00	-	297.600,00
19	PenggandaanOperasional BPD	60.000,00	-	60.000,00
20	MakanMinumOperasional BPD	1.000.000,00	-	1.000.000,00
21	PerjalananDinasLuar Daerah	26.661.470,00	-	26.661.470,00
22	Honor Tim PenyusunRKPDes	4.250.000,00	-	4.250.000,00

Halaman 30 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Belj. ATK Tim PenyusunRKPDes	676.641,00	-	676.641,00
24	BelanjaJilid dan Penggandaan Tim PenyusunRKPDes	232.100,00	-	232.100,00
25	InsentifLimas	11.520.000,00	2.880.000,00	8.640.000,00
26	Insentif RT	38.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
27	Insentif RW	19.200.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
28	Belj. BantuanBibitTernak	19.230.000,00	-	19.230.000,00
JUMLAH		252.705.075,00	95.705.000,00	157.000.075,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	HonorKepalaSeksi	6.600.000,00	2.550.000,00	4.050.000,00
2	HonorKetua TPK	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	HonorSekretaris TPK	2.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4	HonorAnggota TPK	1.800.000,00	975.000,00	825.000,00
5	HonorKetua PPHP	1.800.000,00	600.000,00	1.200.000,00
6	HonorSekretaris PPHP	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00
7	HonorAnggota PPHP	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
8	BelanjaAlatTulis Kantor	1.751.250,00		1.751.250,00
9	BelanjaPakaianDinas	11.250.000,00		11.250.000,00
10	Belanja Benda Pos (Materai)	1.350.000,00		1.350.000,00
11	BelanjaPenggandaan	210.000,00		210.000,00
12	Belj. Perjln. DinasDalam Daerah	8.700.000,00		8.700.000,00
13	BelanjaMakanan dan Minuman	14.700.000,00		14.700.000,00
14	Belanja Transport TPK	2.160.000,00		2.160.000,00
15	BelanjaAdministrasi TPK	75.000,00		75.000,00
16	Belanja Transport PPHP	1.800.000,00		1.800.000,00
17	Insentif KTD	1.200.000,00		1.200.000,00
18	Belanja Printer	3.500.000,00		3.500.000,00
19	BelanjaKamera	5.000.000,00		5.000.000,00
20	BelanjaInfokus	6.900.000,00		6.900.000,00
21	PerjalananDinasLuar Daerah	31.380.000,00		31.380.000,00
22	Honor Pembina Tim Penyusun RKP Desa	1.200.000,00		1.200.000,00
23	HonorKetua Tim Penyusun RKP Desa	1.050.000,00		1.050.000,00
24	HonorSekretaris Tim Penyusun RKP Desa	900.000,00		900.000,00
25	HonorAnggota Tim Penyusun RKP Desa	3.000.000,00		3.000.000,00
26	BelanjaAlatTulis Kantor	172.500,00		172.500,00
27	BelanjaJilid dan Penggandaan	216.000,00		216.000,00
28	BelanjaMakanan dan Minuman	2.625.000,00		2.625.000,00
29	BelanjaPerjalananDinas	1.000.000,00		1.000.000,00
30	Belanja RAB Desain	2.000.000,00		2.000.000,00
31	BelanjaBaliho	2.000.000,00		2.000.000,00
32	Belj. Papan Data dan struktur PKK	1.350.000,00		1.350.000,00
33	BelanjaKendaraanDinasRoda 2	32.250.000,00		32.250.000,00
34	Belanja BBM	4.740.000,00		4.740.000,00
35	BelanjaJasaPerijinanKendaraan	175.000,00		175.000,00
36	Belj. Sukucadangkendaraan	242.500,00		242.500,00
37	OperasionalDesaPersiapanHundihuk	50.000.000,00		50.000.000,00
38	Insentif Kader Posyandu	9.000.000,00	8.400.000,00	600.000,00
39	Belj. Bantuan PMT ibuhamil	20.520.000,00		20.520.000,00
40	Belj. Bantuan PMT ibumenyususi	2.470.000,00		2.470.000,00
41	BelanjaBahan PMT Bayi	7.128.000,00		7.128.000,00
42	Belj. Upahtenagakerja PMT Bayi	900.000,00		900.000,00
43	Belj. Transport belanja PMT Bayi	600.000,00		600.000,00
44	Insentif Guru PAUD	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
45	Belj. ATK pembentukanBUMDes	160.000,00		160.000,00
46	Belj. Foto Copy pembentukanBUMDes	150.000,00		150.000,00
47	BeljBalihopembentukanBUMDes	250.000,00		250.000,00
48	BeljPenjilipembentukanBUMDes	50.000,00		50.000,00
49	BelanjaDokumentasi dan	166.630,00		166.630,00

Halaman 31 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaporan pembentukan BUMDes			
50	Belj. Makanan dan Minuman rapat pembentukan BUMDes	2.075.000,00		2.075.000,00
51	Insentif Linmas	19.200.000,00	13.800.000,00	5.400.000,00
52	Honor Pelatih tarian	900.000,00		900.000,00
53	Honor pelatih pemukul gong	900.000,00		900.000,00
54	Konsumsi Pelatihan	3.570.000,00		3.570.000,00
55	Transport Panitia	1.000.000,00		1.000.000,00
56	Transport Peserta	2.250.000,00		2.250.000,00
57	Belanja Modal Gong dan Tambur	12.500.000,00		12.500.000,00
58	Belanja ATK TP-PKK	280.200,00		280.200,00
59	Belanja Konsumsi TP-PKK	1.155.000,00		1.155.000,00
60	Belanja Transport TP-PKK	1.000.000,00		1.000.000,00
61	Belanja Pakaian Seragam TP-PKK	3.850.000,00		3.850.000,00
62	Honor Pelatih/ narasumber Pelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.480.000,00		1.480.000,00
63	Belj. ATK Pelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.305.000,00		1.305.000,00
64	Belj. Konsumsi Pelatihan Pelatihan TPK, PPHP dan KTD	585.000,00		585.000,00
65	Belj. Trans Pelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.350.000,00		1.350.000,00
Jumlah		306.292.080,00	30.375.000,00	275.917.080,00
TOTAL (B)		558.997.155,00	126.080.000,00	432.917.155,00
C. PENGELUARAN YANG DITEMUKAN PEKERJAAN FISIK TERPASANGNYA DAN KETERSEDIAAN MATERIAL DI LAPANGAN				
NO	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA (Rp)	ADA BUKTI BELANJA (Rp)	ADA HASIL PEKERJAAN FISIK TERPASANG (Rp)
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Belj. Sewa Excavator Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	7.704.000,00		7.704.000,00
2	Belj. Sewa Motor Grader Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	3.330.000,00		3.330.000,00
3	Belj. sewa Vibrator Roller Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	5.488.000,00		5.488.000,00
4	Belj. sewa Water tank Truck Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	3.850.000,00		3.850.000,00
5	Belanja Mobilisasi Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	12.500.000,00		12.500.000,00
6	Belanja Galian Tanah Drainase	5.850.000,00		5.850.000,00
7	Belanja Pekerja Untuk Perapihan	4.020.000,00		4.020.000,00
8	Belj. Sirtu Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	190.656.000,00		190.656.000,00
9	Belanja Crosway Lekok	6.613.300,00		6.613.300,00
10	Belanja Crosway Oeno	6.618.550,00		6.618.550,00
11	Belanja Sewa Excavator Pemeliharaan Embung Oetele	39.162.000,00		39.162.000,00
12	Belanja sewa Dump Truck Pemeliharaan Embung Oetele	30.324.000,00		30.324.000,00
13	Belanja Mobilisasi Pemeliharaan Embung Oetele	7.500.000,00		7.500.000,00
14	Belj. Pemasangan Pipa HDPE 50mm	1.155.000,00		1.155.000,00
15	Belj. Pemasangan Pipa HDPE 32mm	2.810.500,00		2.810.500,00
16	Belanja Alat Kerja	2.017.400,00		2.017.400,00
17	Belanja Instalasi Pipa HDPE	109.121.155,00		109.121.155,00
18	Belanja Trust Block dan Penyangga Pipa	3.544.200,00		3.544.200,00
19	Belj. Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Panel Surya	126.998.500,00		126.998.500,00

Halaman 32 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PengadaanKawatDuri	24.934.000,00		24.934.000,00
21	Belj. Paku	3.550.000,00		3.550.000,00
22	UpahGalian dan Benam Pipa	2.160.000,00		2.160.000,00
23	Belj. PasirPasang Rehab Reservoir dan PengamanSumur	23.625,00		23.625,00
24	Belj. PasirPasangPekerjaan HU	1.260.000,00		1.260.000,00
25	BelanjaPompaHidran dan PemasanganAsesoris	20.000.000,00		20.000.000,00
JUMLAH		621.190.230,00	-	621.190.230,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	BeljUpahTukang Crossway Lekok	475.000,00		475.000,00
2	BeljUpahPekerja Crossway Lekok	1.030.500,00		1.030.500,00
3	Belj. AlatKerja Crossway Lekok	632.000,00		632.000,00
4	Belj. UpahTukang Crossway Oeno	475.000,00		475.000,00
5	BeljUpahPekerja Crossway Oeno	1.111.500,00		1.111.500,00
6	Belj. AlatKerja Cross Way Oeno	632.000,00		632.000,00
7	BeljUpahPek. EmbungLangguk	13.680.000,00		13.680.000,00
8	Belj. UpahTukangEmbungLangguk	4.410.000,00		4.410.000,00
9	Belj Dump Truck EmbungLangguk	18.837.500,00		18.837.500,00
10	Belj. Excavator EmbungLangguk	57.475.000,00		57.475.000,00
11	Belanja Vibratory Roller EmbungLangguk	25.987.500,00		25.987.500,00
12	Belj Water Tank Truck EmbungLangguk	2.612.500,00		2.612.500,00
13	Belj. Bulldozer EmbungLangguk	48.125.000,00		48.125.000,00
14	Belj. MobilisasiEmbungLangguk	23.100.000,00		23.100.000,00
15	Belj. UpahPekerjaEmbungLambadano	11.640.000,00		11.640.000,00
16	BeljUpahTukangEmbungLambadano	4.480.000,00		4.480.000,00
17	Belj. Dump Truck EmbungLambadano	18.425.000,00		18.425.000,00
18	Belj. Excavator EmbungLambadano	55.962.500,00		55.962.500,00
19	Belj. Vibratory Roller EmbungLambadano	14.437.500,00		14.437.500,00
20	Belanja Water Tank Truck EmbungLambadano	1.237.500,00		1.237.500,00
21	Belanja Bulldozer EmbungLambadano	24.750.000,00		24.750.000,00
22	BelanjaMobilisasiEmbungLambadano	23.100.000,00		23.100.000,00
23	Belj. Semen EmbungLangguk	13.552.000,00		13.552.000,00
24	Belj. PasirPasangEmbungLangguk	7.665.000,00		7.665.000,00
25	Belj. BatuKarangEmbungLangguk	20.460.000,00		20.460.000,00
26	Belj. BronjongEmbungLangguk	1.210.000,00		1.210.000,00
27	Belj. Terpal Air EmbungLangguk	330.000,00		330.000,00
28	Belj. Air KerjaEmbungLangguk	599.500,00		599.500,00
29	Belj. BatuPrasastiEmbungLangguk	450.000,00		450.000,00
30	Belj. Papan Nama EmbungLangguk	250.000,00		250.000,00
31	Belj. Semen EmbungLambadano	12.886.500,00		12.886.500,00
32	Belj. PasirPasangEmbungLambadano	7.154.000,00		7.154.000,00
33	Belj. BatuKarangEmbungLambadano	15.190.000,00		15.190.000,00
34	Belj. BronjongEmbungLambadano	1.210.000,00		1.210.000,00
35	Belj. Terpal Air EmbungLambadano	330.000,00		330.000,00
36	Belj. Air KerjaEmbungLambadano	300.000,00		300.000,00
37	Belj. BatuPrasastiEmbungLambadano	450.000,00		450.000,00
38	Belj. Papan Nama EmbungLambadano	250.000,00		250.000,00
39	Belj. PasirPasangJaringan Air Bersih	3.321.500,00		3.321.500,00
40	Belj. BatuKarangJaringan Air Bersih	3.410.000,00		3.410.000,00
41	Belj. BatuPecah 2/3 Jaringan Air Bersih	3.460.000,00		3.460.000,00
42	Belj. Pompa Submersible heat 140m 1ls	137.500.000,00		137.500.000,00
43	Belj. SurveiGeolistrik 1 ttk	11.000.000,00		11.000.000,00
44	Belj. Pengeboran 1 ttk	88.990.000,00		88.990.000,00
45	Belj. Pipa HDPE SDR 17 PN 10 Ø2"	103.037.000,00		103.037.000,00
46	Belj. Pipa HDPE SDR 17PN10Ø1.5"	5.967.500,00		5.967.500,00
47	Belj. Socket/ Coupler HDPE Ø2"	4.840.000,00		4.840.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Belj. Male treat Joint Equal Ø2"	2.244.000,00	2.244.000,00
49	Belj. Reduser HDPE Ø 2x1"	2.009.700,00	2.009.700,00
50	Belj. Female Tread Joint Equal Ø2"	380.600,00	380.600,00
51	Belj. Pipa GIP SNI Medium B Ø2"	247.500,00	247.500,00
52	Belj. Knee GIP Ø2"	176.000,00	176.000,00
53	Belj. Gate Valve GIP Ø2"	2.310.000,00	2.310.000,00
54	Belj. Tee HDPE Ø2"	2.719.200,00	2.719.200,00
55	Belj. Reduser GIP Ø2x1 1/4"	132.000,00	132.000,00
56	Belj. Elbow HDPE Ø 1 1/4"	534.600,00	534.600,00
57	Belj. Knee GIP Ø1 1/4"	39.600,00	39.600,00
58	Belj. Female Tread Joint Equal Ø1 1/4"	105.600,00	105.600,00
59	Belj. Male treat Joint Equal Ø1 1/4"	231.000,00	231.000,00
60	Belj. Tee GIP Ø1 1/4"	44.000,00	44.000,00
61	Belj. Gate Valve Ø1 1/4" besikuningan	539.000,00	539.000,00
62	Belj. Doble Nepel GIP Ø 1 1/4 "	176.000,00	176.000,00
63	Belj. Water mur GIP Ø 1 1/4 "	110.000,00	110.000,00
64	Belj. Socket/ Coupler HDPE Ø1"	101.200,00	101.200,00
65	Belj. Tee GIP Ø1 "	66.000,00	66.000,00
66	Belj. Over Sock Ø1" x 3/4"	209.000,00	209.000,00
67	Belj. Knee GIP Ø 1 "	92.400,00	92.400,00
68	Belj. Male treat joint equal Ø 1"	112.200,00	112.200,00
69	Belj. Female treat joint equal Ø 1"	302.500,00	302.500,00
70	Belj. Kran 3/4" Besi/kuningan	1.567.500,00	1.567.500,00
71	Belj. Elbow HDPE Ø 1"	792.000,00	792.000,00
72	Belj. Gate Valve 1"	176.000,00	176.000,00
73	Belj. Socket GIP 1"	6.600,00	6.600,00
74	Belj. BatuPrasasti	450.000,00	450.000,00
75	Belj. Papan Nama Kegiatan	250.000,00	250.000,00
76	BelanjaKawatduri	60.060.000,00	60.060.000,00
77	Belj. Paku	4.207.500,00	4.207.500,00
78	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	3.460.000,00	3.460.000,00
79	Belj. PasirPasangLapanganVoly	3.066.000,00	3.066.000,00
80	Belj. UpahPekerja Trust Block	810.000,00	810.000,00
81	Belj. PeralatanKerja Trust Block	40.000,00	40.000,00
82	Belj. UpahPekerjaJaringan Air Bersih	13.140.000,00	13.140.000,00
83	Belj. PeralatanKerjaJaringan Air Bersih	3.710.000,00	3.710.000,00
84	Belj. Alat/ sewa dan pengadaanJaringan Air Bersih	1.485.000,00	1.485.000,00
85	Belj. PeralatanKerjaJaringan Air Bersih	980.000,00	980.000,00
86	Belj. Semen 40Kg Jaringan Air Bersih	8.470.000,00	8.470.000,00
87	Belj. PasirUrugJaringan Air Bersih	3.321.500,00	3.321.500,00
88	Belj. SirtuJaringan Air Bersih	255.000,00	255.000,00
89	Belj. Main Hole 60x60cm Jaringan Air Bersih	495.000,00	495.000,00
90	Belj. Dop Pipa GIP Ø 2" Jaringan Air Bersih	44.000,00	44.000,00
91	Belj. KayuKls III Jaringan Air Bersih	990.000,00	990.000,00
92	Belj. Balok Ky kls II Jaringan Air Bersih	6.732.000,00	6.732.000,00
93	Belj. Paku 5-12cm Jaringan Air Bersih	181.500,00	181.500,00
94	Belj. MinyakbekestingJaringan Air Bersih	165.000,00	165.000,00
95	Belj. Triplex 9mm Jaringan Air Bersih	1.650.000,00	1.650.000,00
96	Belj. Besi Ø6mm Jaringan Air Bersih	440.000,00	440.000,00
97	Belj. Besi Ø10mm Jaringan Air Bersih	5.005.000,00	5.005.000,00
98	Belj. Kawat Ikat Jaringan Air Bersih	82.500,00	82.500,00
99	Belj. Cat anti bocor Jaringan Air Bersih	1.210.000,00	1.210.000,00
100	Belj. Pipa HDPE SDR 11 PN 16 Ø1 1/4"	3.630.000,00	3.630.000,00
101	Belj. Pipa HDPE SDR 11 PN 16 Ø1 "	8.324.800,00	8.324.800,00

Halaman 34 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	Belj. Pipa GIP 1" Medium B	297.000,00		297.000,00
103	Belj. Siltip	66.000,00		66.000,00
104	Belj. Pipa Hawa	55.000,00		55.000,00
105	Belj. Air Kerja	600.000,00		600.000,00
106	Belj. Pipa GIP SNI Medium B Ø2"	247.500,00		247.500,00
107	Belj. Fiber air 2200ltr	9.405.000,00		9.405.000,00
Jumlah		955.178.500,00	-	955.178.500,00
TOTAL (C)		1.576.368.730,00	-	1.576.368.730,00

D. PENGELUARAN YANG TIDAK DITEMUKAN PEKERJAAN FISIK DI LAPANGAN				
NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (Rp)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (Rp)
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Belanja Pembangunan HU (2 Unit)	24.069.567,00	1.260.000,00	22.809.567
2	BelanjaKranUmum (1 Unit)	988.077,00		988.077
3	Belanja Rehab Reservoir dan PengamananSumur	5.620.093,00	23.625,00	5.596.468
JUMLAH		30.677.737,00	1.283.625,00	29.394.112,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	Belj. UpahTukangHidranUmum	2.500.000,00		2.500.000
2	Belj. UpahPekerjaHidranUmum	2.400.000,00		2.400.000
3	Belj. PeralatanKerjaHidranUmum	496.000,00		496.000
4	Belj. UpahTukangKranUmum	100.000,00		100.000
5	Belj. UpahPekerjaKranUmum	180.000,00		180.000
6	Belj. PeralatanKerjaKranUmum	20.000,00		20.000
7	BelanjaUpahTukang Rehab Reservoir dan pengamansumur	800.000,00		800.000,00
8	BelanjaPekerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	300.000,00		300.000,00
9	BelanjaAlatkerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	298.000,00		298.000,00
10	BelanjaUpahTenagakerja Lap. Voly	3.330.000,00		3.330.000
11	BelanjaPapanmakegiatan Lap. Voly	250.000,00		250.000
12	BelanjaAlatLapanganVoly	740.000,00		740.000
13	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	7.785.000,00	3.460.000,00	4.325.000
14	Belj. PasirPasangLapanganVoly	4.088.000,00	2.044.000,00	2.044.000
15	Belj. Papan 3/20 kls III LapanganVoly	121.000,00		121.000
16	Belj. Semen LapanganVoly	9.559.000,00		9.559.000
17	Belj. Tiang Net	1.430.000,00		1.430.000
18	Belj. No Drop LapanganVoly	423.500,00		423.500
19	Belj. Minyak cat LapanganVoly	38.500,00		38.500
20	Belj. Air KerjaLapanganVoly	600.000,00		600.000
21	Belj. Kursiwasit	2.420.000,00		2.420.000
22	Belj. BatuPrasastiLapanganVoly	450.000,00		450.000
Jumlah		38.329.000,00	5.504.000,00	32.825.000,00
TOTAL (D)		69.006.737,00	6.787.625,00	62.219.112,00
TOTAL (A + B + C + D)		2.231.612.622,00	143.247.625,00	2.088.364.997,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 703/23/Inspekt/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tersebut antara lain sebagai berikut:
 - 1) Terdapat Pajak Negara dan Daerah yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp88.477.518,08
 - 2) Terdapat Ketekoran Kas sebesar Rp3.462.136,00
 - 3) Terdapat Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp2.088.364.997,00
 - 4) Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang minimal sebesar Rp82.063.800,00
- Bahwa pada hasil pemeriksaan inspektorat tersebut yang mana terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti lengkap dan sah sebesar Rp2.088.364.997,00 disebabkan mantan Penjabat Kepala Desa Netenaen Tahun 2016 dan Tahun 2017 an. Polce S. A. Ndolu (Terdakwa) yang menguasai sendiri Pengelolaan Keuangan Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, terdapat pengeluaran sebesar Rp1.593.228.730,00 belum dapat diyakini kebenarannya dan pengeluaran sebesar Rp432.917.155,00 berpeluang diselewengkan/digunakan untuk keperluan pribadi serta **pengeluaran sebesar Rp62.219.112,00 tidak dilaksanakan / fiktif**, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3);
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Tambahan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao yang dilakukan oleh Inspektorat Kab Rote Ndao dengan surat Nomor 703/33/Inspekt/2019 tanggal 10 September 2019 didapati kembali selisih nilai **kelebihan pertanggungjawaban sebesar Rp67.867.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);**
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen dan selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, telah **menguntungkan** Terdakwa dan telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara / daerah / Desa** sebesar **Rp304.089.576,00 (tiga ratus empat Juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)**

Halaman 36 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya sebesar Rp212.149.912,00 (dua ratus dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **POLCE SEMI AGUS NDOLU** selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen berdasarkan Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, pada bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, 2016 dan 2017 bertempat di Kantor Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan November Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao, **memperkaya diri sendiri**, yaitu memperkaya diri Terdakwa **POLCE SEMI AGUS NDOLU**, **atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian**

Halaman 37 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar **Rp304.089.576,00 (tiga ratus empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)** atau setidaknya sebesar **Rp212.149.912,00 (dua ratus dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas ribu rupiah)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Netanaen oleh Bupati Rote Ndao melalui Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netanaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, di mana Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa di Desa Netanaen telah terdapat Sekertaris desa yang diangkat melalui surat Keputusan Kepala Desa Netanaen Nomor 01/KEP/DN/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang memiliki tugas sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni:
Pasal 5 ayat (2):
"Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dan;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran desa";
- Bahwa kemudian terdapat Bendahara Desa Netanaen yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Netanaen Nomor 002/SK/DN/2014 tanggal 01 Januari 2014 tentang pengangkatan bendahara Desa Netanaen

Halaman 38 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Rote Barat Laut Kab Rote Ndao Tahun 2014 yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 ayat (2) Permendagri no 113 tahun 2014 yakni:

Pasal 7 ayat (2):

“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 di Desa Neteaen terdapat kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Neteaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tertanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Neteaen Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015;
- Adapun kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam Peraturan Desa Neteaen Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1	PENDAPATAN	1.050.566.400	
	PENDAPATAN TRANSFER	1.021.066.400	
	Dana desa 1 thn x 675.731.950 = 675.731.950	675.731.950	
	Alokasi dana desa 1 thn x 293.584.450 = 293.584.450	293.584.450	
	Bantuan keuangan	51.750.000	
	Bantuan peternakan		
	Hibah dari pemerintah kab rote ndao	29.500.000	
	Pupuk subsidi		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.050.566.400	
2	BELANJA		
I	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA	236.073.605	
	Pengasilan tetap/Tunjangan	116.700.000	
	Belanja pegawai		
	Pengasilan tetap kades dan aparat	76.800.000	
	Kepala desa 1 org x 12 bln 800.000 = 9.600.000		
	Kaur 3 org x 12 bln 400.000 = 14.000.000		
	Kadus 8 org 12 bln 400.000 = 38.400.000		
	Kasie 3 org 12 bln 400.000 = 14.800.000		
	Tunjangan BPD	35.100.000	
	Ketua 1 org 12 bln 350.000 = 4.200.000		
	Wakil ketua 1 org 12 bln 345.000 = 4.140.000		
	Sekretaris 1 org 12 bln 340.000 = 4.080.000		
	Anggota 6 org 12 bln 315.000 = 22.680.000		
	Tunjangan pegawai tidak tetap	4.800.000	
	Operator komputer 1 org 12 bln 400.000 = 4.800.000		
	OPERASIONAL PERKANTORAN	35.237.264	
	Belanja pegawai	27.810.000	
	Honor pengelola APBdes	21.360.000	add
	PKPKD 1 org 12 bln 930.000 = 11.160.000		
	Kordinator PTPKD 1 org 12 bln 425.000 = 5.100.000		
	Bendahara 1 org 12 bln 425.000 = 5.100.000		
	Honor tim pengelola kegiatan	6.450.000	dd
	Ketua 1 org 6 bln 400.000 = 2.400.000		
	seketaris 1 org 6 bln 350.000 = 2.100.000		
	Anggota 1 org 6 bln 325.000 = 1.950.000		
	Belanja barang dan jasa	7.427.264	add

Halaman 39 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja barang dan jasa						47.098.000	
	Sewa alat berat						32.872.000	
	Sewa ekskavator	12	Jam	x	642.000	=	7.704.000	
	Motor greder	6	jam	x	555.000	=	3.330.000	
	Vibrator roller	16	jam	x	343.000	=	5.488.000	
	Water tank truk + air	14	Tgk	x	275.000	=	3.850.000	
	Mobilisasi	1	ls	x	12.500.00	=	12.500.000	
	Upah tukang						9.870.000	
	Gahan tanah drenase	195	oh	x	30.000	=	5.850.000	
	Pekerja untuk perapihan	134	oh	x	30.000	=	4.020.000	
	Cross way lekok 4x6 meter						2.137.500	
	Upah kerja						1.505.000	
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
	Pekerja	34	Oh	x	30.000	=	1.030.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000	=	632.000	
	Cross way oeno 9 x4 meter						2.218.500	
	Upah kerja						1.586.000	
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
	Pekerja	37	Oh	x	30.000	=	1.111.500	
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000	=	632.000	
3	Belanja modal						203.887.850	
	Pembangunan jalan batufani lekok 2000 meter						203.887.850	
	Material						190.656.000	
	Sirtu	1.920	M3	x	99.300	=	190.656.000	
	Cross way lekok 4x6 meter						6.613.300	
	Material						6.613.300	
	Kayu 5/7	0,1	M3	x	1.862.000	=	186.200	
	Paku cm	1	kg	x	25.600	=	25.600	
	Kayu papan bagesting	0,1	M3	x	1.862.000	=	186.200	
	Batu belah 15/20	9,4	M3	x	105.000	=	981.750	
	Semen	50	zak	x	59.850	=	2.992.500	
	Pasir	6,5	M3	x	175.00	=	1.028.750	
	Batu pecah 3/5	3,7	M3	x	329.000	=	1.217.300	
	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya						76.986.000	
	Belanja barang dan jasa						76.986.000	
	Penggerukan embung oetele						76.986.000	
	Sewa alat berat						76.986.000	
	Sewa excavator	61	Jam	x	642.000	=	39.162.000	
	Dumpruk	2.166	M3	x	14.000	=	30.324.000	
	Mobilisasi	1	ls	x	7.500.000	=	7.500.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan						307.678.232	
	Belanja barang dan jasa						16.086.900	
	Pembangunan hindra umum 2 unit						5.396.000	
	Upah kerja						4.900.000	
	Tukang	50	Oh	x	50.000	=	2.500.000	
	Pekerja	80	Oh	x	30.000	=	2.400.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	496.000	=	496.000	
	Kran umum 1 unit						300.000	
	Upah kerja						280.000	
	Tukang	2	Oh	x	50.000	=	100.000	
	Pekerja	6	Oh	x	30.000	=	180.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	200.000	=	200.000	
	Instalasi pipa HDPE						8.142.000	
	Upah kerja						6.125.500	
	Pemasangan pipa HDPE 50mm	330	M3	x	3.500	=	1.155.000	
	Pemasangan pipa HDPE 32 mm	803	M3	x	3.500	=	2.810.500	
	Pekerja galian dan benam pipa HDPE	72	oh	x	30.000	=	2.160.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	2.017.400	=	2.017.400	
	Rehab resevoir dan pengaman sumur						1.398.000	

Halaman 41 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Upah kerja					1.100.000		
	Tukang	16	Oh	x	50.000	=	800.000	
	Pekerja	10	Oh	x	30.000	=	300.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	298.000	=	298.000	
	Trust blok dan penyangga pipa							850.000
	Upah kerja						810.000	
	Pekerja	27	Oh	x	30.000	=	810.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	40.000	=	40.000	
3	Belanja modal							291.600.332
	Pembangunan hidran umum 2 unit							25.328.307
	Bahan material						23.328.307	
	Papan bouwplank	0,1	M3	x	1.737.000	=	156.330	
	Kayu kaso	0.036	M3	x	1.737.000	=	62.532	
	Paku 5-10 cm	3.00	Kg	x	25.000	=	76.800	
	Semen 40 kg	117,00	sak	x	58.800	=	6.879.600	
	Pasir pasang	11,00	M3	x	157.500	=	1.732.500	
	Batu karang	13,00	M3	x	105.000	=	1.365.000	
	Batu pecah 2/3	6,00	M3	x	397.000	=	2.382.000	
	Besi beton dia 12 mm	54,00	Btg	x	120.750	=	6.520.500	
	Ka wat ikat	7.00	kg	x	20.000	=	140.000	
	Plywood 6 mm	14.00	lbr	x	90.000	=	1.260.000	
	Kayu klas III	0,20	Btg	x	1.737.000	=	347.000	
	Kayu dolgen 8-10 cm, p 4 m	20.00	btg	x	5.000	=	100.000	
	Man hole	2.00	unt	x	200.000	=	400.000	
	Pipa hawa dia 1 dim pipa GIP	2.00	unt	x	150.000	=	300.000	
	Kran pelampung dia 20 mm	2.00	unt	x	101.573	=	203.145	
	Pipa peluap dia 2 (gip2) p 50 mm	1.00	M3	x	201.000	=	201.000	
	Kawat duru pengaman modul	12.00	rol	x	91.000	=	1.092.000	
	Paku 7 cm	3.00	kg	x	25.600	=	76.800	
	Cat dasar dan penutup	17.00	kg	x	60.900	=	1.035.300	
	Pipa gip dia ½	5.00	Btg	x	47.100	=	235.500	
	Kran aiar dia ½	4,00	Bh	x	32.625	=	130.500	
	Pvc clam saddle 1.5 x ½	1,00	Bh	x	22.000	=	22.000	
	PVC lam saddle 1 x ½	1,00	Bh	x	21.000	=	21.000	
	Male tread joind ½	2.00	bh	x	206.000	=	412.000	
	Knei 90 dia ½	4,00	bh	x	6.600	=	26.400	
	Minyak cat	3,00	Kg	x	50.000	=	150.000	
	Karan umum 1 unit							988.077
	Bahan material						988.077	
	Papan bowuplank	0,02	M3	x	1.737.000	=	34.740	
	Kayu keso	0,01	M3	x	1.737.000	=	13.896	
	Paku 5.10 cm	0,10	Kg	x	25.600	=	2.458	
	Semen 40 kg	6,00	Zak	x	58.800	=	352.800	
	Pasir pasang	1,00	M3	x	157.500	=	157.500	
	Batu karang	2,00	M3	x	105.000	=	210.000	
	Batu pecah 2/3	0,16	M3	x	397.000	=	65.044	
	Cat dasar dan penutup	0,10	Kg	x	20.000	=	2.000	
	Playwood 6 mm	0,01	Lbr	x	90.000	=	1.260	
	Kayu kelaqs III	0.0016	M3	x	1.737.000	=	2.779	
	Pipa gip dia ½	1,00	btg	x	47.000	=	47.000	
	Socke gip dia ½ t	2,00	Bh	x	5.500	=	11.000	
	Tee gip dia ½	1,00	Bh	x	7.500	=	7.500	
	Knei 90 dia ½	1,00	Bh	x	6.600	=	6.600	
	Clam sadie gip 2 x ½	1,00	Bh	x	7.500	=	7.500	
	Kran air dia 12	2,00	unit	x	33.000	=	66.000	
	Instalasi HDPE							109.121.156
	Bahan material						109.121.156	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pipa HDPE dia 63 mm =2 dim	300	M3	x	155.250	=	46.575.000		
	Pipa HDPE dia 50 mm = 1 ½	560	M3	x	98.325	=	32.447.250		
	Pipa HDPE dia 32 mm = 1 dim	803	M3	x	35.075	=	28.165.225		
	Cooper 50 mm	3	Bh	x	187.440	=	562.320		
	Copper 32 mm	8,3	Bh	x	85.800	=	712.140		
	Reduse PE dia 50 nmm x 32 mm	1	Bh	x	172.920	=	172.920		
	Male tread joint 63 mm	1	Bh	x	250.300	=	250.300		
	Tee gip 2 dim	1	Bh	x	65.000	=	65.000		
	Nepel 2 dim	1	Bh	x	25.500	=	25.500		
	Reduder gip 2x1	1	Bh	x	50.000	=	50.000		
	Dop gip 1,5 mm	1	Bh	x	50.000	=	50.000		
	PVC clamp saddle 40 mm x 1,5	1	Bh	x	45.500	=	45.500		
	Rehap resevoir dan pengaman sumur							5.620.093	
	Bahan material							5.620.093	
	Papan bowuplank	0,1	M3	x	1.737.000	=	138.960		
	Kayu kaso	00,1	M3	x	1.737.000	=	55.580		
	Paku seng	1,60	Kg	x	35.000	=	56.000		
	Paku 7 12 cm	0,40	Kg	x	25.000	=	10.240		
	Semen 40 kg	2,00	Sak	x	59.850	=	119.700		
	Pasir pasang	0,15	M3	x	157.500	=	23.625		
	Batu pecah 2/3	0,20	M3	x	397.000	=	79.400		
	besi beton 12 mm	7,00	Btg	x	120.750	=	845.250		
	Besi beton dia 6 mm	4,00	Btg	x	36.750	=	147.000		
	Kawat ikat	1,50	Kg	x	25.000	=	37.500		
	Papan cor 2/20 p 4 m	0,02	M3	x	1.737.000	=	27.792		
	Kayu kelas III	0,01	Btg	x	1.737.000	=	17.370		
	Kayu dolgen 3/10	0,80	Btg	x	3000	=	4.000		
	Seng gelombang	2000	Unit	x	61.000	=	915.000		
	Balok lontar 6/10	3,00	Unit	x	75.000	=	375.000		
	Usuk lontar 5/7	800	Unit	x	75.000	=	600.000		
	Water moor	1,00	Bh	x	59.000	=	59.000		
	Nipel dial	1,00	Bh	x	59.000	=	59.000		
	Stop kran dia I	1,00	Bh	x	169.000	=	169.000		
	Cat dasar dan penutup	28,08	Kg	x	60.900	=	1.710.072		
	Socket dia I	1,00	M	x	20.600	=	20.600		
	Minyak cat	8,00	Kg		50.000		150.000		
	Trust block dan penyangga pipa							3.544.200	
	Bahan material							3.544.200	
	Semen 40 kg	12,00	zak	x	59.850	=	718.200		
	Pasir pasang	2,00	M3	x	157.500	=	315.000		
	Batu karang 5/7	3,00	M3	x	105.000	=	315.000		
	Pipa gip dia 2'	12,00	Btg	x	183.000	=	2.198.000		
	Pengadaan dan pemasangan pompa lorenz PS CGJ8 7 tenaga surya head 30 m dengan panel surya 1200 WP lengkap assesoris terpasang + pompa hidran dan pemasangan + asesoris							146.998.500	
	Pengadaan dan pemasangan pompa dan panel surya + asesoris	1	x		126.998.500	=	126.998.500		
	Pompa hidran dan pemasangan + asesoris	1	x		20.000.000	=	20.000.000		
	Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian							28.484.000	
	Belanja barang dan jasa							28.484.000	
	Pengadaan kawat duri dan paku							28.484.000	
	Kawat duri	274	Rol	x	91.000	=	24.934.000		
	Paku	142	Kg	x	25.000	=	3.550.000		
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							69.120.000	

Halaman 43 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembinaan ketentraman dan ketertiban								11.520.000	
	Belanja pegawai								11.520.000	
	Insentif linmas								11.520.000	
	Anggota linmas	16 org	12 bln	x	60.000	=	11.520.000			
	Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa RT/RWC								57.600.000	
	Belanja pegawai								57.600.000	
	Insentif RT dan RW								57.600.000	
	RT	32 org	12 bln	x	100.000	=	38.400.000			
	RW	16 org	12 bln	x	100.000	=	19.200.000			
IV	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT								81.499.909	
	Bantuan peternakan								51.750.000	APB D II
	Belanja barang dan jasa								51.750.000	
	Bantuan peternakan dari pemerintah kab rote ndao								51.750.000	
	Bantuan bibit ternak	1 thn	x	51.750.000	=	51.750.000				
	Bantuan /subsidi pupuk								29.749.909	Sub pupuk
	Belanja barang dan jasa								29.749.909	
	Hibah dari pemerintah kab rote ndao								29.749.909	
	Subsidi pupuk	1 thn	x	29.749.909	=	29.749.909				
V	BIDANG TAK TERDUGA									
	JUMLAH BELANJA								1.050.836.596	
	SURPLUS/DEFISIT								(270.196)	
VI	PEMBIAYAAN								270.196	
	Penerimaan pembiayaan								270.196	
	SILPA								270.196	
	Dana desa								19.873	
	Alokasi dana desa								414	
	Pupuk								249.909	
	Pencairan dana cadangan								-	
	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan								-	

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Netenaen Tahun 2016 tersebut Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/78/DN/2016 tanggal 16 Juni 2015 yang ditujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, dan ADD TA 2016. Dengan besaran dana dana desa 60% sebesar Rp405.439.170,00 (empat ratus lima juta empat ratus tiga sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan ADD 100% sebesar Rp293.584.450,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total permintaan sebesar sebesar Rp669.023.620,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Elias Talomanafe mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA 2016 dengan surat Nomor 900/169/RBL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang

Halaman 44 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



ditujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Laut tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor 900/388/BPMPD-RN/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun 2016;
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran Tahap 1 (60%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp405.439.170,00 (empat ratus lima juta empat ratus tiga sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/185/SPM-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 749/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran 100% belanja Bankeu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp270.292.780,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan Nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen sebagai berikut:

No	Tanggal penarikan	Jumlah penarikan
1	01 Juli 2016	Rp. 280.000.000
2	03 Agustus 2016	Rp. 119.000.000
3	12 Agustus 2016	Rp. 150.000.000
4	06 September 2016	Rp. 75.000.000
5	14 September 2016	Rp. 50.600.000
6	07 Desember 2016	Rp. 25.000.000
Total		Rp. 699.000.000

- Bahwa dari total penarikan uang sejumlah Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, pengeluaran yang dilakukan melalui Bendahara dengan cara Terdakwa memberikan daftar tanda terima beserta jumlah uang sesuai tanda terima itu kepada ANDERIAS DANIEL NDOLU selaku bendahara yakni sebesar Rp97.230.000,00 (sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran:

- a. Pengasilan tetap Pj Kadesa, dan perangkat Desa Neteaen bulan Januari s/d Juni 2016 Rp40.800.000,00
 - b. Insentif Ketua-ketua RT sebanyak 32 orang bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp21.120.000,00
 - c. Insentif Ketua RW sebanyak 16 orang bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp12.000.000,00
 - d. Tunjangan Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris, dan Anggota BPD Desa Neteaen bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp17.550.000,00
 - e. Insentif linmas Desa Neteaen bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp5.760.000,00
- Bahwa selisih uang sejumlah Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/213/DN/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana. Dengan besaran dana desa 40% sebesar Rp270.292.780,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Elias Talomanafe mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap II TA 2016 dengan surat Nomor 900/281/RBL/VI/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Lau tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor 900/691.a/BPMPD-RN/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Metenaen Tahap II T.A 2016;
 - Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 2056/SP2D-LS/BAG.KEU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Tahap II (40%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut sebesar

Halaman 46 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp270.292.780,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa kemudian setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan Nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana kemudian Terdakwa menyerahkan daftar tanda terima beserta uang sejumlah yang di daftar tersebut sehingga yang dipergunakan sejumlah Rp94.350.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengasilan tetap Pj Kadesa, dan Perangkat Desa Netenaen bulan Juli s/d Desember 2016 Rp40.800.000,00
 - b. Insentif Ketua-ketua RT sebanyak 32 orang bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp21.120.000,00
 - c. Insentif Ketua RW sebanyak 16 orang bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp12.000.000,00
 - d. Tunjangan Ketua BPD, Wakil BPD, Seketaris, dan Anggota BPD Desa Netenaen bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp17.550.000,00
 - e. Insentif linmas Desa Netenaen sebanyak 16 orang bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp2.880.000,00
- Bahwa selisih uang sebesar Rp175.650.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2016 Terdakwa melakukan pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi JOHANIS MESAHA dengan nilai uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pompa tenaga surya beserta asesorisnya dengan terlebih dahulu Terdakwa menghubungi saksi Johanis Mesah melalui telpon dan memintanya untuk membuat penawaran sehingga kemudian saksi Johanis Mesah membuat penawaran dan disetujui Terdakwa tanpa dilakukan negosiasi. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBD Desa Netenaen sebesar Rp126.998.500,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terhadap pembelanjaan ini tidak terdapat bukti belanja yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penatausahaan oleh bendahara dan tidak pula dapat dilakukan verifikasi oleh Sekertaris Desa Netenaen;

Halaman 47 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi dalam tahun 2016 telah melakukan pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi DAVID E. FIOH dengan nilai Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pengadaan:

No	Nama barang	Jumlah	Dengan total semua harga Rp
	Pipa 2 dim	300 meter	60.000.000
	Pipa 11/5 dim	330 meter	
	Pipa 1 dim	803 meter	
	Pipa 3/4	100 meter	
	Reduser 63 -60	1 buah	
	Croper 50 MM	3 buah	
	Croper 32 mm	9 buah	
	Reduser 50 MM = 32	1 buah	
	Male trend joind 63 MM	1 buah	
	Nepel 2 dim	1 buah	
	Tee gip 2 dim	1 buah	
	Dop gip 1,5 dim	1 buah	
	Pvc clant sadel 500 mm	1 buah	

Di mana Terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah Saksi DAVID E. FIOH tersebut. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp109.121.156,00 (seratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan dan terhadap pembelanjaan ini tidak terdapat bukti belanja yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penata usahaan oleh bendahara dan tidak pula dapat dilakukan verifikasi oleh Sekertaris Desa Netenaen;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2016 tersebut ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tetapi sudah dilakukan pertanggungjawaban dan uangnya sudah dicairkan yaitu:

NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (Rp)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (Rp)
1	Belanja Pembangunan HU (2 Unit)	24.069.567	1.260.000	22.809.567
2	Belanja Kran Umum (1 Unit)	988.077		988.077
3	Belanja Rehab Reservoir dan Pengamanan Sumur	5.620.093	23.625	5.596.468
JUMLAH		30.677.737	1.283.625	29.394.112

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sendiri tanpa melibatkan Bendahara dan Sekertaris Desa sesuai tugas pokok dan fungsikan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menegaskan bahwa:

Halaman 48 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 5 ayat (2) huruf e:

"Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas "melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes";

- Bahwa selain itu, Terdakwa yang melaksanakan sendiri kegiatan tanpa memfungsikan Sekertaris Desa dan Kepala Seksi sehingga terhadap pencairan tersebut tidak dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

Pasal 28:

- 3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa di terima;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 Desa Netanen terdapat kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Netenaen tanpa Nomor tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017;
 - Adapun kegiatan yang dijabarkan dalam Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN	1.550.752.550
	Pendapatan asli daerah	3.000.000
	PENDAPATAN TRANSFER	1.547.752.550
	Dana desa 1 thn x 867.864.000 = 867.864.000	867.864.000
	Alokasi dana desa 1 thn x 679.888.550 = 679.888.550	679.888.550
2	BELANJA	
1	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA	482.279.750
	Pengasilan tetap/Tunjangan	181.080.000
	Belanja pegawai	
	Pengasilan tetap kades dan aparat	136.20.000
	Kepala desa 1 org x 12 bln 1.600.000 = 21.000.000	
	Kaur 3 org x 12 bln 800.000 = 28.800.000	
	Kasie 3 org 12 bln 800.000 = 28.800.000	
	Kadus 4 org 12 bln 800.000 = 38.400.000	
	Kadus 4 org 6 bln 800.000 = 19.200.000	
	Tunjangan jabatan	6.480.000
	Kepala desa 1 org x 12 bln 540.000 = 6.480.000	
	Tunjangan BPD	
	24.600.000	
	Ketua 1 org 12 bln 500.000 = 6.000.000	
	Wakil ketua 1 org 12 bln 450.000 = 5.400.000	
	Sekretaris 1 org 12 bln 400.000 = 4.800.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota	2 org	12 bln	350.000	8.400.000
Pengasilan tetap unsur staf perangkat desa				13.800.000
Bendahara desa	1 org	12 bln	650.000	7.800.000
Operator komputer	1 org	12 bln	500.000	6.000.000
OPERASIONAL PERKANTORAN				101.196.250
Belanja pegawai				40.200.000
Honor pengelola APBdes 29.400.000				
PKPKD	1 org	12 bln	900.000	10.800.000
Kordinator PTPKD (sekdes)	1 org	12 bln	600.000	7.200.000
Kaur /kasie	1 org	12 bln	550.000	6.600.000
Bendahara	1 org	12 bln	400.000	4.800.000
Honor tim pengelola kegiatan 6.300.000				
Ketua	1 org	6 bln	400.000	2.400.000
seketaris	1 org	6 bln	350.000	2.100.000
Anggota	1 org	6 bln	300.000	1.800.000
Honor panitian pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP)				4.500.000
Ketua	1 org	6 bln	300.000	1.800.000
seketaris	1 org	6 bln	250.000	1.500.000
Anggota	1 org	6 bln	200.000	1.200.000
Belanja barang dan jasa				45.596.250
Belanja Alat tulis kantor 1.751.250				
Kertas HVS	10	Rim	x 57.500	= 575.000
Tinta komputer warna	3	Dos	x 50.000	= 150.000
Tinta printer hitam	1	Dos	x 50.000	= 50.000
Bolpoin	1	dos	x 35.000	= 35.000
Buku jilid besar	27	buah	x 15.000	= 405.000
Map snelheker	1	Pak	x 55.000	= 55.000
Map batik	10	Buah	x 5.000	= 50.000
Map biasa	10	Buah	x 1.000	= 10.000
Isi heker besar	2	Dos	x 25.000	= 50.000
Isi heker 10	2	Dos	x 20.000	= 40.000
Lem kertas	1	Botol	x 12.500	= 12.500
Buku kwitansi 100 lbr	1	Buah	x 15.000	= 15.000
Kertas bufalo	1	Rim	x 50.000	= 50.000
Kertas transparan	1	Rim	x 45.000	= 45.000
Lakban	1	Buah	x 25.000	= 25.000
Cutter	1	Buah	x 21.000	= 21.000
Mistar	1	Buah	x 10.000	= 10.000
Tip x	1	Buah	x 12.500	= 12.500
Spidol snowmen besar	1	Dos	x 110.250	= 110.250
Amplop	1	Dos	x 30.000	= 30.000
Pakian dinas harian kepala desa dan aparat desa				11.250.000
PDH	15	Psg	x 750.000	= 11.250.000
Belanja peranko meterial dan benda pos lainnya 1.350.000				
Materai 6000	150	Lbr	x 9.000	= 1.350.000
pengadaan 210.000				
Foto kopy	700	lbr	x 300	= 210.000
Komsumsi 14.700.000				
Makan minum rapat	35 bks	x	12 Rpt	27.500 = 11.550.000
Snack	35 Bks	x	12 Rpt	7.500 = 3.150.000
Belanja perjalanan ke kabupaten /kecamatan				8.700.000
Kabupaten		35 hr	x	150.000 = 5.250.000

Halaman 50 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan		46 hr	x	75.000	=	3.450.000	
	Operasional TPK						2.235.000	
	Transpotasi TPK	3 orang	x	6 bln	x	120.000	=	2.160.000
	(belanja bensin)							
	Admistrasi TPK		5 Buku	x	15.000	=	75.000	
	Operasional PPHP						1.800.000	
	Transpor PPHP	3 org	x	6 bln	x	100.000	=	1.800.000
	Insentif KTD						1.200.000	
	KTD	1 org	x	12 bln	x	100.000	=	1.200.000
	Insentif kader pemberdayaan masyarakat desa						1.200.000	
	KPMD	1 org	x	12 bln	x	100.000	=	1.200.000
	Insentif tim rastra						1.200.000	
	Tim rastra	4 org	x	1 thn	x	300.000	=	1.200.000
	Belanja modal						15.400.000	
	Printer		1 unit	x	3.500.000	=	3.500.000	
	Kamera		1 unit	x	5.000.000	=	5.000.000	
	Infokus		1 unit	x	6.900.000	=	6.900.000	
	Operasional BPD						5.102.500	
	Belanja barang dan jasa						5.102.500	
	Alat tulis kantor							
	302.500							
	Kertas HVS P70 gram	3	Rim	x	57.500	=	172.500	
	Bolpoin	1	Pak	x	30.000	=	30.000	
	Buku jilid sedang	2	Pak	x	15.000	=	30.000	
	Map snelheker	1	Pak	x	55.000	=	55.000	
	Hekter	1	Bh	x	15.000	=	15.000	
	Konsumsi							
	2.800.000							
	Makan minum	20 bks	4 prs	x	27.500	=	2.200.000	
	rapat							
	Snack	20 dos	4 prs	x	7.500	=	600.000	
	Belanja bahan bakar minyak							
	2.000.000							
	Bensin		200 ltr	x	10.000	=	2.000.000	
	Operasional RT/rw						57.600.000	
	Belanja pegawai						57.600.000	
	Insentif RT	16 org	12 bln	x	125.00	x	24.000.000	
					0			
	Insentif RT	16 org	6 bln	x	125.00	x	12.000.000	
					0			
	Insentif RW	8 org	12 bln	x	150.00	x	14.400.000	
					0			
	Insentif RW	8 org	6 bln	x	150.00	x	7.200.000	
					0			
	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa						31.380.000	
2	Belanja barang dan jasa						31.380.000	
	Perjalanan dinas luar daerah							
	31.380.000							
	Uang harian 100%	2 org	2 OH	x	800.000	=	3.200.000	
	Uang harian 70 %	2 org	4 OH	x	560.000	=	4.480.000	
	Penginapan	2 org	2 OM	x	600.000	=	2.400.000	
	Trnsport	2 org	1 PP	x	5.150.000	=	10.300.000	
	Kontribusi	2 org	1 OK	x	5.500.000	=	11.000.000	
	Penyusunan RKPdesa						12.163.500	
	Belanja pegawai						6.150.000	
	Honor tim penyusun RKPdesa							
	6.150.000							
	Pembina	1 org	1 OK	x	1.200.000	=	1.200.000	
	Ketua	1 org	1 OK	x	1.050.000	=	1.050.000	

Halaman 51 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sekretaris	1 org	1 OK	x	900.000	=	900.000	
	Anggota	4 org	1 OK	x	750.000	=	3.000.000	
	Barang dan jasa							6.613.500
	Alat tulis kantor							388.500
	Kertas f4	3	Rim	x	57.500	=	172.500	
	Foto copy	420	Lbr	x	300	=	126.000	
	Jilid	6	Buku	x	15.000	=	90.000	
	RAB desain	1	Ls	x	2.000.000	=	2.000.000	
	Konsumsi							2.625.000
	Makan	15 bks	5 rpt	x	27.500	=	2.062.000	
	Snack	15 dos	5 rpt	x	7.500	=	562.500	
	perjalanan dinas							1.000.000
	Transportasi (bensin)	100	ltr	x	10.000	=	1.000.000	
	Pengelolaan informasi desa							3.350.000
	Belanja ranag jasa							3.350.000
	Baliho	2	Buah	x	1.000.000	=	1.000.000	
	Papan data dan struktur pkk	3	buah	x	450.000	=	1.350.000	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional							32.250.000
	Belaja modal							32.250.000
	Kendaraan dinas roda dua	1 unit	x		32.250.000	=	32.250.000	
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional							8.157.500
	Belanja barang jasa							8.157.500
	Belanja bahan bakar minyak pelumas							7.740.000
	Oli mesin	12 ltr	x		45.000	=	540.000	
	Bensin	2 unit	720 ltr	x	10.000	=	7.200.000	
	Jasa perijinan							175.000
	Pajak sepeda motor	1 unit	1 thn	x	175.000	=	175.000	
	Suku cadang kendaraan roda dua							242.500
	Ban luar	2 bh	1 th	x	210.000	=	210.000	
	Ban dalam	2 hb	1 th	x	32.500	=	32.500	
	Operasional desa persiapan							50.000.000
	Belanja barang dan jasa							
	Operasional desa persiapan hendihuk	1 thn			50.000.000	=	50.000.000	
	BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA							998.916.130
	Pembangunan jalan usaha tani							4.356.000
	Belanja barang dan jasa							4.356.000
	cross way lekok 4 x 6 meter							
	Cross way lekok 4x6 meter							2.137.500
	Upah kerja							1.505.000
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
	Pekerja	34	Oh	x	30.000	=	1.030.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000	=	632.000	
	Cross way oeno 9 x4 meter							2.218.500
	Upah kerja							1.586.000
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
	Pekerja	37	Oh	x	30.000	=	1.111.500	
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000	=	632.000	
	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya							430.547.000
	Belanja barang dan jasa							348.760.000
	Pembangunan embung langguk dsn netenaen timur							194.477.500
	Upah kerja							18.090.000
	Pekerja	288	hok	x	60.000	=	13.680.000	
	Tukang batu	63	hok	x	70.000	=	4.410.000	
	Peralatan kerja							176.387.500
	Dumptruk	137	jam	x	137.500	=	18.837.500	
	Sewa excavator	76	Jam	x	756.250	=	57.475.000	
	Vibratory roller	54	Jam	x	481.250	=	25.987.500	

Halaman 52 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Water tank truk	19	Jam	x	137.500	=	2.612.500	
Buldoszer	50	Jam	x	962.500	=	48.125.000	
Mobilisasi	1	ls	x	23.100.000	=	23.100.000	
Papan nama kegiatan		ls	x	250.000	=	250.000	
Pembangunan embung lambadanon dsn oenggelak						154.282.500	
Upah kerja						16.120.000	
Pekerja	194	hok	x	60.000	=	11.640.000	
Tukang batu	64	hok	x	70.000	=	4.480.000	
Peralatan kerja						176.387.500	
Dumtruk	134	jam	x	137.500	=	18.425.000	
Sewa excavator	74	Jam	x	756.250	=	55.962.500	
Vibratory roller	30	Jam	x	481.250	=	14.437.500	
Water tank truk	9	Jam	x	137.500	=	1.237.500	
Buldozer	24	Jam	x	962.500	=	24.750.000	
Mobilisasi	1	ls	x	23.100.000	=	23.100.000	
Papan nama kegiatan		ls	x	250.000	=	250.000	
Belanja modal						81.787.000	
Pembangunan embung langguk dsn netenaen timur						44.266.500	
Semen 40 Kg	224	Sak	x	60.500	=	13.552.000	
Pasir pasang	30	M3	x	255.500	=	7.665.000	
Batu karang	132	M3	x	155.000	=	20.460.000	
Bronjong 2x1x0,5	4	bh	x	302.500	=	1.210.000	
Terpal air 6 x8	1	bh	x	330.000	=	330.000	
Air kerja	1	ls	x	599.500	=	599.500	
Batu parasati kegaian	1	ls	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan embung lambadanon dsn oenggelak						37.520.000	
Semen 40 Kg	213	Sak	x	60.500	=	12.886.500	
Pasir pasang	28	M3	x	255.500	=	7.154.000	
Batu karang	98	M3	x	155.000	=	15.190.000	
Bronjong 2x1x0,5	4	bh	x	302.500	=	1.210.000	
Terpal air 6 x8	1	bh	x	330.000	=	330.000	
Air kerja	1	ls	x	300.000	=	300.000	
Batu parasati kegaian	1	ls	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan						456.576.000	
Belanja barang dan jasa						27.509.000	
Pembangunan hidran umum 2 unit						5.396.000	
Upah kerja						4.900.000	
Tukang	50	Oh	x	50.000	=	2.500.000	
Pekerja	80	Oh	x	30.000	=	2.400.000	
Alat kerja	1	Ls	x	496.000	=	496.000	
Kran umum 1 unit						300.000	
Upah kerja						280.000	
Tukang	2	Oh	x	50.000	=	100.000	
Pekerja	6	Oh	x	30.000	=	180.000	
Alat kerja	1	Ls	x	200.000	=	200.000	
Trust blok dan penyangga pipa						850.000	
Upah kerja						810.000	
Pekerja	27	Oh	x	30.000	=	810.000	
Alat kerja	1	Ls	x	40.000	=	40.000	
Rehab resevoir dan pengaman sumur						1.398.000	
Upah kerja						1.100.000	
Tukang	16	Oh	x	50.000	=	800.000	
Pekerja	10	Oh	x	30.000	=	300.000	
Alat kerja	1	Ls	x	298.000	=	298.000	
Pekerjaan jaringan air bersih dsn netenaen timur dan oenggelak						19.315.000	
Upah kerja						16.850.000	
pekerja	219	Oh	x	60.000	=	13.140.000	
Tukang	53	Oh	x	70.000	=	3.710.000	
Alat					=	1.485.000	
Molon beton	2	hr	X	330.000	=	660.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Senai drat pipa gip	1	set	x	825.000	=	825.000	
	Peralatan kerja						980.000	
	Papan nama kegiatan	1	bh	x	250.000	=	250.000	
3	Belanja modal						429.067.000	
	Bahan material						428.617.000	
	Semen (PC) 40 Kg	140	sak	x	60.500	=	8.470.000	
	Pasir pasang	13	M3	x	255.500	=	3.321.500	
	Batu karang	22	M3	x	155.000	=	3.410.000	
	Pasir urug	13	M3	x	255.500	=	3.321.500	
	Batu pecah 2/3	8	M3	x	432.500	=	3.460.000	
	Sirtu	3	M3	x	85.000	=	255.000	
	Main hole 60 x 60	1	bh	x	495.000	=	495.000	
	Dop pipa gip 2"	1	bh	x	44.000	=	44.000	
	Kayu kelas III	1	M3	x	1.980.000	=	1.980.000	
	Balok kayu klas II	2	M3	x	3.960.000	=	6.732.000	
	Paku 5-10 cm	3	kg	x	16.500	=	49.500	
	Paku 5-12 cm	8	kg	x	16.500	=	132.000	
	Minyak bekisting	6	liter	x	27.500	=	165.000	
	Triplek 9 mm	12	lbr	x	137.500	=	1.650.000	
	Besi 6 mm	16	staf	x	27.500	=	440.000	
	Besi 10 mm	70	staf	x	71.500	=	5.005.000	
	Kawat ikat	3	kg	x	27.500	=	82.500	
	Cat anti bocor	20	kg	x	60.500	=	1.210.000	
	Pompa submersible heat 140 m	1	ls	x	137.500.000	=	137.000.000	
	Survei geolistrik	1	titik	x	11.000.000	=	11.000.000	
	Pengeboran	1	Ttk	x	88.990.000	=	88.990.000	
	Pipa HDPE sdr 17 pn 10 2 inc (63 mm)	1.700	M'	x	60.610	=	103.037.000	
	Pipa HDPE sdr 17 pn 10 2 inch (50 mm)	155	M'	x	38.500	=	5.967.500	
	Pipa HDPE SDR 11 PN 16 1 ¼ inc (40 mm)	100	m	x	36.300	=	3.630.000	
	Pipa HDPE SDR 11 PN 16 1 inc (32 mm)	352	M'	x	23.650	=	8.324.800	
	Socket/coupler HDPE 2	16	bh	x	302.500	=	4.840.000	
	Male treat join equal 2 '	12	Bh	x	187.000	=	2.244.000	
	Reducer HDPE 2 x1	7	bh	x	287.100	=	2.009.700	
	Female tread joint equal 2'	2	bh	x	190.300	=	380.600	
	Pipa gip SNI medium B 2"	6	M'	x	41.250	=	247.500	
	Knee gip 2 '	4	Bh	x	44.000	=	176.000	
	Gate valve gip 2 '	6	bh	x	385.000	=	2.310.000	
	Tee HDPE 2'	6	bh	x	453.200	=	2.719.200	
	Reducer HDPE 2 x1 1/4	2	bh	x	66.000	=	132.000	
	Elbow HDPE 1 1/4	3	bh	x	178.200	=	534.600	
	Knee gip 1 1/4	3	Bh	x	13.200	=	39.600	
	Female tread joint equal 1 1/4	1	Bh	x	105.600	=	105.600	
	Male treat join equal 1 1/4	2	bh	x	115.500	=	231.000	
	Tee HDPE 1 1/4	2	bh	x	22.000	=	44.000	
	Gate valve gip 1 ¼ (besi kuningan)	2	bh	x	269.500	=	539.000	
	Doble nepel 1 1/4	4	bh	x	44.000	=	176.000	
	Water mur gip 1 1/4	2	bh	x	55.000	=	110.000	
	Socket/cupler 1 '	1	bh	x	101.200	=	101.200	
	Tee gip 1'	3	bh	x	22.000	=	66.000	
	Over sock 1' x ¾	19	bh	x	11.000	=	209.000	
	Knee gip 1 '	7	bh	x	13.200	=	92.400	
	Male treat join equal 1'	2	bh	x	56.100	=	112.200	
	Female tread joint equal 1'	5	bh	x	60.500	=	302.500	
	Kran ¾ besi kuningan	19	bh	x	82.500	=	1.567.500	
	Elbow HDPE 1'	10	bh	x	79.200	=	792.000	
	Gate valve 1	1	bh	x	176.000	=	176.000	

Halaman 54 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Socket gip 1 '	2	bh	x	6.600	=	13.200	
Pipa gip 1 ' medium B	12	m	x	24.750	=	297.000	
Siltip	1	Lsin	x	132.000	=	132.000	
Pipa hawa	1	bh	x	55.000	=	55.000	
Air kerja	1	ls	x	600.000	=	600.000	
Pipa gip SNI medium b 2 '	6	m	x	41.250	=	247.500	
Fiber air 2200	3	bh	x	3.135.000	=	9.405.000	
Batu parasati kegiatan	1	bh	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan dan penguatan posyandu							39.118.000
Belanja barang jasa							39.118.000

Insentif kader posyandu	12 bln	25 org	x	30.000	=	9.000.000	
Bantuan PMT bagi ibu hamil							20.520.000
Susu	1 dos	216 org	x	95.000	=	20.520.000	
Bantuan PMT bagi ibu menyusui							2.470.000
Susu	1 dos	26 org	x	95.000	=	2.470.000	
Bantuan PMT bayi/balita penyuluhan							7.128.000
Bahan							5.628.000
Kacang hijau	10 kg	6	60	x	24.000	=	1.440.000
Beras ketan	2 kg	6	12	x	25.000	=	300.000
Susu	3 kg	6	18	x	50.000	=	900.000
Gula pasir	2 kg	6	12	x	16.000	=	192.000
Gula lempeng	2 kg	6	12	x	10.000	=	120.000
Biji mutiara	2 bks	6	12	x	3.000	=	36.000
Telur	216 bt	6	1.296	x	2.500	=	2.550.000
Kayu manis	2	6	12	x	5.000	=	60.000
Daun pandan	1	6	6	x	5.000	=	30.000
Upah							1.500.000
Tenaga kerja	5 org	x	6 msk	x	30.000	=	900.000
Transpor belanja	2 org	x	6 blj	x	50.000	=	600.000
Fasilitasi penyelenggara PAUD							1.200.000
Belanja pegawai							1.200.000
Insentif guru paud	1 org	12 bln	x	100.000	=	1.200.000	
Pendirian dan penguatan BUMdes							2.851.630
Belanja barang jasa							2.851.630
Pendirian dan pembentukan BUMdes							776.630
Kertas HVS	2	rim	x	57.500	=	115.000	
Tinta print	1	dos	x	45.000	=	45.000	
Foto copy	500	lbr	x	300	=	150.000	
Baliho	1	lbr	x	250.000	=	250.000	
Penjilidan	5	rkp	x	10.000	=	50.000	
Dokumentasi dan pelaporan	1	ls	x	166.630	=	166.630	
Makan minum							2.075.000
Rapat tim pengkaji ekonomi desa	20	Bks	x	27.500	=	550.000	
Musdes pembentukan BUMdes	50	bks	x	27.5000	=	1.375.000	
Air mineral	6	Dos	x	25.000	=	150.000	
Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian							64.276.500
Belanja barang dan jasa							64.276.500
Pengadaan kawat duri dan paku							64.276.500
Kawat duri	231	Rol	x	260.000	=	60.060.000	
Paku	255	Kg	x	16.500	=	4.207.500	
III							78.095.200
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							19.200.000
Pembinaan ketentraman dan ketertiban							19.200.000
Belanja barang jasa							19.200.000

Halaman 55 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Insentif linmas	16 org	12 bln	x	100.000	=	19.200.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga							31.235.000
	Belanja barang dan jasa							4.320.000
	Tenaga kerja							3.330.000
	Pekerja	45	HOK	x	60.000	=	2.700.000	
	Tukang batu	9	HOK	x	70.000	=	630.000	
	Administrasi dan umum							250.000
	Papan nama kegiatan	1	bh	x	250.000	=	250.000	
	Alat							740.000
		1	ls	x	740.000	=	740.000	
	Belanja modal							26.915.000
	Belanja bahan material							26.915.000
	Batu pecah 2/3 cm	18	M3	x	432.500	=	7.785.000	
	Pasir pasang	16	M3	x	255.500	=	4.088.000	
	Papan 3/20 kelas III	2	lbr	x	60.5000	=	121.000	
	Semen 40 KG	158	Zak	x	60.500	=	9.559.000	
	Tiang net pipa GIP 3 '	2	ls	x	715.000	=	1.430.000	
	No drop	7	Bh	x	60.500	=	423.500	
	Minyak cat	1	Kg	x	38.500	=	38.500	
	Air kerja	1	ls	x	600.000	=	600.000	
	Kursi wasilt	2	bh	x	1.210.000	=	2.420.000	
	Batu parsasti	1	Bh	x	450.000	=	450.000	
	Pelestarian budaya seni daerah							21.120.000
	Belaja pegawai							1.800.000
	Pelatihan kesenian daerah							1.800.000
	Honor pelatih tari	1 org	18 jam	x	50.000	=	900.000	
	Honor pelatih pemukul gong	1 org	18 jam	x	50.000	=	900.000	
	Belaja barang jasa							6.820.000
	Pelatihan kesenian daerah							6.820.000
	Komsumsi pelatihan							3.570.000
	Air mineral	6 hari	2 dos	x	35.000	=	420.000	
	Makan	6 hari	21 org	x	25.000	=	3.150.000	
	Transport							3.250.000
	Panitia		1 ls	x	1.000.000	=	1.000.000	
	Peserta	6 hari	15 org	x	25.000	=	2.250.000	
	Belaja modal							12.500.000
	Pelatihan kesenian daerah							12.500.000
	Gong dan tambur		1 set	x	12.500.000	=	12.500.000	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatkan desa TP-PKK							6.540.200
	Belanja barang jasa							6.540.200
	Belanja alat tulis							280.000
	Kertas HVS	2	Rim	X	57.500	=	115.000	
	Bolpoin	1	pak	X	35.200	=	35.200	
	Buku jilid sedang	1	Pak	X	50.000	=	50.000	
	Map biasa	4	bh	X	10.000	=	40.000	
	Hekter	2	Bh	X	15.000	=	30.000	
	Lem	2	Btl	X	5.000	=	10.000	
	Jilid dan pengadaan							255.000
	Foto copy	500	lbr	X	300	=	150.000	
	Jilid	7	bk	X	15.000	=	105.000	
	Komsumsi							2.155.000
	Makan	11 org	3 pr	X	27.500	=	907.500	
	Snack	11 org	3 pr	X	7.500	=	247.500	
	Transport/bensin	100	ltr	X	10.000	=	1.000.000	
	Pakian seragang TP PKK	7	1 psg	x	550.000	=	3.850.000	
IV	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT							4.720.000
	Pelatihan TPK,PPHP, dan KTD							4.720.000
	Belanja pegawai							1.480.000

Halaman 56 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelatihan TPK, PPHP, dan TKD				1.480.000	
	Honor pelatih/narsumber	8 jam	x	185.000	=	1.480.000
	Belanja barang dan jasa					3.240.000
	Pelatihan TPK, PPHP, dan KTD				1.305.000	
	Foto copy materi	1 ls	x	310.000	=	310.000
	Baliho 1 x 3		X	350.000	=	350.000
	Snowmen	5bh	X	10.000	=	50.000
	Plano	10 lbr	X	1.500	=	15.000
	Sewa infokus	1 ls	X	200.000	=	200.000
	Lakban	1 bh	X	20.000	=	20.000
	Blok note	1 pak	X	30.000	=	30.000
	bulpoint	1 dos	X	30.000	=	30.000
	Dokumentasi dan pelaporan	1 ls	X	125.000	=	125.000
	Sertifikat	7 lbr	X	25.000	=	175.000
	Konsumsi pelatihan					585.000
	Air mineral	2 dos	X	30.000	=	60.000
	Snack	15 org	X	7.500	=	112.500
	Makan	15 org	X	27.500	=	412.500
	Transport					1.350.000
	Pembina	1 ok	X	300.000	=	300.000
	Ketua	1 ok	X	250.000	=	250.000
	Sekretaris	1 ok	X	150.000	=	150.000
	Anggota	3 ok	x	100.000	=	300.000
	Peserta	7 ok	x	50.000	=	350.000
V	BIDANG TAK TERDUGA					
	JUMLAH BELANJA					1.564.011.080
	SURPLUS/DEFISIT					(13.258.530)
VI	PEMBIAYAAN					13.258.530
	Penerimaan pembiayaan					13.258.530
	SILPA					13.258.530
	Dana desa					12.300.000
	Alokasi dana desa					958.530
	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan					-
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					-
	Jumlah					-
	Pengeluaran pembiayaan					
	Pembentukan dana cadangan					
	Penyertaan modal desa					
	Pemberian pinjaman (dana bergulir)					
	Jumlah					
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun berkenan (silpa)					

- Bahwa untuk melaksanakan kewenangannya selaku pengelola keuangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APB Desa tersebut Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/129/DN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, dan ADD TA 2017. Dengan besaran dana dana desa 60% sebesar Rp520.718.400,00 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dan ADD 100% sebesar Rp679.888.550,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total permintaan sebesar Rp1.200.606.950,00 (satu milyar dua ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Melkisedek E. Solle mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA 2017 dengan surat Nomor 900/213.a/RBL/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Laut tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor 900/506.a/BPMPD-RN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenan Tahun 2016;
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/192/SPM-LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 1046/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran Tahap 1 (60%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenan Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp520.718.400,00 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus ruiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/193/SPM-LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 1047/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 100% belanja Bankeu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Netenan Kecamatan Rote Barat Laut sebesar Rp679.888.550,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana tersebut, lalu oleh Terdakwa dilakukan penarikan uang dari rekening desa pada Bank Nasional Indonesia (BNI) nomor rekening 526225553 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah pencairan
1	21 Agustus 2017	Rp350.000.000,00
2	31 Agustus 2017	Rp180.000.000,00
3	22 September 2017	Rp320.000.000,00
4	13 Oktober 2017	Rp100.000.000,00
5	18 Oktober 2017	Rp80.000.000,00
6	06 November 2017	Rp65.500.000,00
7	20 November 2017	Rp42.500.000,00
8	28 November 2017	Rp22.500.000,00
	Total	Rp1.160.500.000,00

Halaman 58 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total penarikan uang sejumlah Rp1.160.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara dengan cara Terdakwa memberikan daftar tanda terima beserta jumlah uang sesuai tanda terima itu kepada ANDERIAS DANIEL NDOLU selaku bendahara yakni sebesar Rp171.150.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran:
 - a. Pengasilan tetap Pj Kadesa, dan Perangkat Desa Netenaen bulan Januari s/d Juni 2017 Rp81.600.000,00
 - b. Honor Pengelola APBdes Desa Netenaen bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp13.950.000,00
 - c. Insentif Ketua-ketua RT sebanyak 32 orang bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp24.000.000,00
 - d. Insentif Ketua RW sebanyak 16 orang bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp14.400.000,00
 - e. Tunjangan Ketua BPD, Wakil BPD, Seketaris, dan Anggota BPD Desa Netenaen bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp20.700.000,00
 - f. Insentif linmas Desa Netenaen sebanyak 16 orang bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp9.600.000,00
 - g. Honor bendahara ANDERIAS NDOLU Rp3.900.000,00
 - h. Honor operator MARFEN MODOK Rp3.000.000,00
- Bahwa selisih uang sebesar Rp989.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sendiri tanpa melibatkan Bendahara dan Sekertaris Desa sesuai tugas pokok dan fungsikan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menegaskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 5 ayat (2) huruf e:

"Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai

Halaman 59 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas "melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes";

- Bahwa selain itu, Terdakwa yang melaksanakan sendiri kegiatan tanpa memfungsikan Sekertaris Desa dan Kepala Seksi sehingga terhadap pencairan tersebut tidak dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

Pasal 28:

- 1) *Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;*
 - 2) *Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;*
- Bahwa Terdakwa mengambil-alih dan melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan negosiasi dengan pihak ketiga sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya diminta oleh Terdakwa untuk tandatangan Kontrak dan kemudian mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan laporan penyerahan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa;
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2017 dengan melakukan pembayaran sendiri kepada pihak Ketiga dalam hal ini saksi VICKTOR JOHN MESACH bertempat di Toko Tujuh Jaya milik saksi tersebut dengan nilai uang sebesar Rp53.130.000,00 (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 231 roll kawat duri dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan Negosiasi dengan saksi tersebut. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2017 melakukan negosiasi langsung dengan saksi ARDIN JULIUS SELLY selaku Direktur CV. Miracle dengan kesepakatan kontrak alat berat untuk pembangunan embung lambadanon sebesar Rp130.911.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan kontrak alat berat untuk pembangunan embung langguk sebesar Rp173.387.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana untuk pembayaran pekerjaan

Halaman 60 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2017 tersebut ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tetapi sudah dilakukan pertanggungjawaban dan uangnya sudah dicairkan yaitu:

NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (RP)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (RP)
1	Belj. UpahTukangHidranUmum	2.500.000		2.500.000
2	Belj. UpahPekerjaHidranUmum	2.400.000		2.400.000
3	Belj. PeralatanKerjaHidranUmum	496.000		496.000
4	Belj. UpahTukangKranUmum	100.000		100.000
5	Belj. UpahPekerjaKranUmum	180.000		180.000
6	Belj. PeralatanKerjaKranUmum	20.000		20.000
7	BelanjaUpahTukang Rehab Reservoir dan pengamansumur	800.000		800.000
8	BelanjaPekerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	300.000		300.000
9	BelanjaAlatkerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	298.000		298.000
10	BelanjaUpahtenagakerja Lap. Voly	3.330.000		3.330.000
11	BelanjaPapannamakegiatan Lap. Voly	250.000		250.000
12	BelanjaAlatLapanganVoly	740.000		740.000
13	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	7.785.000	3.460.000	4.325.000
14	Belj. PasirPasangLapanganVoly	4.088.000	2.044.000	2.044.000
15	Belj. Papan 3/20 kls III LapanganVoly	121.000		121.000
16	Belj. Semen LapanganVoly	9.559.000		9.559.000
17	Belj. Tiang Net	1.430.000		1.430.000
18	Belj. No Drop LapanganVoly	423.500		423.500
19	Belj. Minyak cat LapanganVoly	38.500		38.500
20	Belj. Air KerjaLapanganVoly	600.000		600.000
21	Belj. Kursiwasit	2.420.000		2.420.000
22	Belj. BatuPrasastiLapanganVoly	450.000		450.000
Jumlah		38.329.000	5.504.000	32.825.000

- Bahwa pembayaran terhadap item pekerjaan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pasal 89 Ayat (1):

"Pembayaranprestasikerjadapatdiberikandalambentuk:

(a) Pembayaranbulanan;



(b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan"; dan:

Pasal 89 Ayat (4):

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak";

- Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengeluaran tersebut tidak sesuai juga dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao yakni:

Pasal 5 Ayat (1):

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

(a). Efisien, yakni Pengadaan Barang/Jasa harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

(b). Efektif, yakni Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

Pasal 5 Ayat (2):

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16 Ayat (1):

Pembayaran atas hasil pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai ketentuan tahapan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;

Pasal 16 Ayat (2):

Pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah semua pekerjaan selesai dengan disertai bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dengan hasil yang dituangkan melalui surat Nomor 703/23/Inspekt/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dengan gambaran APBDesa Netenaen hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Uraian Penerimaan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2016	Dana Desa	675.731.950,00	974.048.930,00	14.767.666,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADD	293.584.450,00		
	Silpa TA.	270.196,00		
	2015			
	BANKEU			
JUMLAH		988.816.596,00	974.048.930,00	14.767.666,00
2017	Dana Desa	867.864.000,00	1.559.058.080,00	(11.305.530,00)
	ADD	679.888.550,00		
JUMLAH		1.547.752.550,00	1.559.058.080,00	(11.305.530,00)
T O T A L		2.536.569.146,00	2.533.107.010,00	3.462.136,00

Dengan rincian realisasi keuangannya sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA (Rp)	ADA BUKTI BELANJA (Rp)	TIDAK ADA BUKTI BELANJA (Rp)
A. PENGELUARAN YANG DITERIMA OLEH KEPALA DESA				
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2	Honor PKPKD	11.160.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
Jumlah		20.760.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	6.480.000,00		6.480.000,00
Jumlah		6.480.000,00	-	6.480.000,00
TOTAL (A)		27.240.000,00	10.380.000,00	16.860.000,00
B. PENGELUARAN YANG BELUM DIYAKINI KEBENARANNYA DAN BERPELUANG TERJADI				
PENYIMPANGAN				
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Penghasilan Tetap Kaur	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
2	Penghasilan Tetap Kadus	38.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
3	Penghasilan Tetap Kasie	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
4	Tunjangan Ketua BPD	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5	Tunjangan Wakil Ketua BPD	4.140.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
6	Tunjangan Sekretaris BPD	4.080.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
7	Tunjangan Anggota BPD	22.680.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00
8	Tunjangan Operator Komputer	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
9	Honor Koordinator PTPKD	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
10	Honor Bendahara	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
11	Honor Ketua TPK	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00
12	Honor Sekretaris TPK	2.100.000,00	1.750.000,00	350.000,00
13	Honor Anggota TPK	1.950.000,00	1.625.000,00	325.000,00
14	Belanja Alat Tulis Kantor	1.247.264,00	-	1.247.264,00
15	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	-	480.000,00
16	Belanja Jilid dan Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00
17	Belanja Makan Minum	4.200.000,00	-	4.200.000,00
18	Alat Tulis Kantor Operasional BPD	297.600,00	-	297.600,00
19	Penggandaan Operasional BPD	60.000,00	-	60.000,00
20	Makan Minum Operasional BPD	1.000.000,00	-	1.000.000,00
21	Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.661.470,00	-	26.661.470,00
22	Honor Tim Penyusun RKPDes	4.250.000,00	-	4.250.000,00
23	Belj. ATK Tim Penyusun RKPDes	676.641,00	-	676.641,00
24	Belanja Jilid dan Penggandaan Tim Penyusun RKPDes	232.100,00	-	232.100,00
25	Insentif Limas	11.520.000,00	2.880.000,00	8.640.000,00
26	Insentif RT	38.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
27	Insentif RW	19.200.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
28	Belj. Bantuan Bibit Ternak	19.230.000,00	-	19.230.000,00

Halaman 63 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH		252.705.075,00	95.705.000,00	157.000.075,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	HonorKepalaSeksi	6.600.000,00	2.550.000,00	4.050.000,00
2	HonorKetua TPK	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	HonorSekretaris TPK	2.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4	HonorAnggota TPK	1.800.000,00	975.000,00	825.000,00
5	HonorKetua PPHP	1.800.000,00	600.000,00	1.200.000,00
6	HonorSekretaris PPHP	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00
7	HonorAnggota PPHP	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
8	BelanjaAlatTulis Kantor	1.751.250,00		1.751.250,00
9	BelanjaPakaianDinas	11.250.000,00		11.250.000,00
10	Belanja Benda Pos (Materai)	1.350.000,00		1.350.000,00
11	BelanjaPenggandaan	210.000,00		210.000,00
12	Belj. Perjln. DinasDalam Daerah	8.700.000,00		8.700.000,00
13	BelanjaMakanan dan Minuman	14.700.000,00		14.700.000,00
14	Belanja Transport TPK	2.160.000,00		2.160.000,00
15	BelanjaAdministrasi TPK	75.000,00		75.000,00
16	Belanja Transport PPHP	1.800.000,00		1.800.000,00
17	Insentif KTD	1.200.000,00		1.200.000,00
18	Belanja Printer	3.500.000,00		3.500.000,00
19	BelanjaKamera	5.000.000,00		5.000.000,00
20	BelanjaInfokus	6.900.000,00		6.900.000,00
21	PerjalananDinasLuar Daerah	31.380.000,00		31.380.000,00
22	Honor Pembina Tim Penyusun RKP Desa	1.200.000,00		1.200.000,00
23	HonorKetua Tim Penyusun RKP Desa	1.050.000,00		1.050.000,00
24	HonorSekretaris Tim Penyusun RKP Desa	900.000,00		900.000,00
25	HonorAnggota Tim Penyusun RKP Desa	3.000.000,00		3.000.000,00
26	BelanjaAlatTulis Kantor	172.500,00		172.500,00
27	BelanjaJilid dan Penggandaan	216.000,00		216.000,00
28	BelanjaMakanan dan Minuman	2.625.000,00		2.625.000,00
29	BelanjaPerjalananDinas	1.000.000,00		1.000.000,00
30	Belanja RAB Desain	2.000.000,00		2.000.000,00
31	BelanjaBaliho	2.000.000,00		2.000.000,00
32	Belj. Papan Data dan struktur PKK	1.350.000,00		1.350.000,00
33	BelanjaKendaraanDinasRoda 2	32.250.000,00		32.250.000,00
34	Belanja BBM	4.740.000,00		4.740.000,00
35	BelanjaJasaPerijinanKendaraan	175.000,00		175.000,00
36	Belj. Sukucadangkendaraan	242.500,00		242.500,00
37	OperasionalDesaPersiapanHundihuk	50.000.000,00		50.000.000,00
38	Insentif Kader Posyandu	9.000.000,00	8.400.000,00	600.000,00
39	Belj. Bantuan PMT ibuhamil	20.520.000,00		20.520.000,00
40	Belj. Bantuan PMT ibumenyususi	2.470.000,00		2.470.000,00
41	BelanjaBahan PMT Bayi	7.128.000,00		7.128.000,00
42	Belj. Upahtenagakerja PMT Bayi	900.000,00		900.000,00
43	Belj. Transport belanja PMT Bayi	600.000,00		600.000,00
44	Insentif Guru PAUD	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
45	Belj. ATK pembentukanBUMDes	160.000,00		160.000,00
46	Belj. Foto Copy pembentukanBUMDes	150.000,00		150.000,00
47	BeljBalihopembentukanBUMDes	250.000,00		250.000,00
48	BeljPenjilipembentukanBUMDes	50.000,00		50.000,00
49	BelanjaDokumentasi dan PelaporanpembentukanBUMDes	166.630,00		166.630,00
50	Belj. Makanan dan MinumanrapatpembentukanBUMDes	2.075.000,00		2.075.000,00
51	InsentifLinmas	19.200.000,00	13.800.000,00	5.400.000,00
52	HonorPelatihTarian	900.000,00		900.000,00
53	Honorpelatihpemukul gong	900.000,00		900.000,00
54	KonsumsiPelatihan	3.570.000,00		3.570.000,00
55	Transport Panitia	1.000.000,00		1.000.000,00

Halaman 64 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Transport Peserta	2.250.000,00		2.250.000,00
57	Belanja Modal Gong dan Tambur	12.500.000,00		12.500.000,00
58	Belanja ATK TP-PKK	280.200,00		280.200,00
59	BelanjaKonsumsi TP-PKK	1.155.000,00		1.155.000,00
60	Belanja Transport TP-PKK	1.000.000,00		1.000.000,00
61	BelanjaPakaianSeragam TP-PKK	3.850.000,00		3.850.000,00
62	HonorPelatih/ narasumberPelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.480.000,00		1.480.000,00
63	Belj. ATK Pelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.305.000,00		1.305.000,00
64	Belj. KonsumsiPelatihanPelatihan TPK, PPHP dan KTD	585.000,00		585.000,00
65	Belj. Trans Pelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.350.000,00		1.350.000,00
Jumlah		306.292.080,00	30.375.000,00	275.917.080,00
TOTAL (B)		558.997.155,00	126.080.000,00	432.917.155,00

C. PENGELUARAN YANG DITEMUKAN PEKERJAAN FISIK TERPASANGNYA DAN KETERSEDIAAN MATERIAL DI LAPANGAN

NO	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA (Rp)	ADA BUKTI BELANJA (Rp)	ADA HASIL PEKERJAAN FISIK TERPASANG (Rp)
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Belj. Sewa Excavator Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	7.704.000,00		7.704.000,00
2	Belj. Sewa Motor Grader Pemb.Jln. Batufani - FeoLekok	3.330.000,00		3.330.000,00
3	Belj. sewa Vibrator Roller Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	5.488.000,00		5.488.000,00
4	Belj. sewa Water tank Truck Pemb. Jln. Batufani-FeoLekok	3.850.000,00		3.850.000,00
5	BelanjaMobilisasiPemb. Jln. Batufani - FeoLekok	12.500.000,00		12.500.000,00
6	BelanjaGalian Tanah Drainase	5.850.000,00		5.850.000,00
7	BelanjaPekerjaUntukPerapihan	4.020.000,00		4.020.000,00
8	Belj. SirtuPemb. Jln. Batufani-FeoLekok	190.656.000,00		190.656.000,00
9	BelanjaCroswayLekok	6.613.300,00		6.613.300,00
10	BelanjaCroswayOeno	6.618.550,00		6.618.550,00
11	BelanjaSewa Excavator PemeliharaanEmbungOetele	39.162.000,00		39.162.000,00
12	Belanjasewa Dump Truck PemeliharaanEmbungOetele	30.324.000,00		30.324.000,00
13	BelanjaMobilisasiPemeliharaanEmbungOetele	7.500.000,00		7.500.000,00
14	Belj. Pemasangan Pipa HDPE 50mm	1.155.000,00		1.155.000,00
15	Belj. Pemasangan Pipa HDPE 32mm	2.810.500,00		2.810.500,00
16	BelanjaAlatKerja	2.017.400,00		2.017.400,00
17	BelanjaInstalasi Pipa HDPE	109.121.155,00		109.121.155,00
18	Belanja Trust Block dan Penyangga Pipa	3.544.200,00		3.544.200,00
19	Belj. Pengadaan dan PemasanganPompa dan Panel Surya	126.998.500,00		126.998.500,00
20	PengadaanKawatDuri	24.934.000,00		24.934.000,00
21	Belj. Paku	3.550.000,00		3.550.000,00
22	UpahGalian dan Benam Pipa	2.160.000,00		2.160.000,00
23	Belj. PasirPasang Rehab Reservoir dan PengamanSumur	23.625,00		23.625,00
24	Belj. PasirPasangPekerjaan HU	1.260.000,00		1.260.000,00
25	BelanjaPompaHidran dan PemasanganAsesoris	20.000.000,00		20.000.000

Halaman 65 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH		621.190.230,00	-	621.190.230,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	BeljUpahTukang Crossway Lekok	475.000,00		475.000,00
2	BeljUpahPekerja Crossway Lekok	1.030.500,00		1.030.500,00
3	Belj. AlatKerja Crossway Lekok	632.000,00		632.000,00
4	Belj. UpahTukang Crossway Oeno	475.000,00		475.000,00
5	BeljUpahPekerja Crossway Oeno	1.111.500,00		1.111.500,00
6	Belj. AlatKerja Cross Way Oeno	632.000,00		632.000,00
7	BeljUpahPek. EmbungLangguk	13.680.000,00		13.680.000,00
8	Belj. UpahTukangEmbungLangguk	4.410.000,00		4.410.000,00
9	Belj Dump Truck EmbungLangguk	18.837.500,00		18.837.500,00
10	Belj. Excavator EmbungLangguk	57.475.000,00		57.475.000,00
11	Belanja Vibratory Roller EmbungLangguk	25.987.500,00		25.987.500,00
12	Belj Water Tank Truck EmbungLangguk	2.612.500,00		2.612.500,00
13	Belj. Bulldozer EmbungLangguk	48.125.000,00		48.125.000,00
14	Belj. MobilisasiEmbungLangguk	23.100.000,00		23.100.000,00
15	Belj. UpahPekerjaEmbungLambadano	11.640.000,00		11.640.000,00
16	BeljUpahTukangEmbungLambadano	4.480.000,00		4.480.000,00
17	Belj. Dump Truck EmbungLambadano	18.425.000,00		18.425.000,00
18	Belj. Excavator EmbungLambadano	55.962.500,00		55.962.500,00
19	Belj. Vibratory Roller EmbungLambadano	14.437.500,00		14.437.500,00
20	Belanja Water Tank Truck EmbungLambadano	1.237.500,00		1.237.500,00
21	Belanja Bulldozer EmbungLambadano	24.750.000,00		24.750.000,00
22	BelanjaMobilisasiEmbungLambadano	23.100.000,00		23.100.000,00
23	Belj. Semen EmbungLangguk	13.552.000,00		13.552.000,00
24	Belj. PasirPasangEmbungLangguk	7.665.000,00		7.665.000,00
25	Belj. BatuKarangEmbungLangguk	20.460.000,00		20.460.000,00
26	Belj. BronjongEmbungLangguk	1.210.000,00		1.210.000,00
27	Belj. Terpal Air EmbungLangguk	330.000,00		330.000,00
28	Belj. Air KerjaEmbungLangguk	599.500,00		599.500,00
29	Belj. BatuPrasastiEmbungLangguk	450.000,00		450.000,00
30	Belj. Papan Nama EmbungLangguk	250.000,00		250.000,00
31	Belj. Semen EmbungLambadano	12.886.500,00		12.886.500,00
32	Belj. PasirPasangEmbungLambadano	7.154.000,00		7.154.000,00
33	Belj. BatuKarangEmbungLambadano	15.190.000,00		15.190.000,00
34	Belj. BronjongEmbungLambadano	1.210.000,00		1.210.000,00
35	Belj. Terpal Air EmbungLambadano	330.000,00		330.000,00
36	Belj. Air KerjaEmbungLambadano	300.000,00		300.000,00
37	Belj. BatuPrasastiEmbungLambadano	450.000,00		450.000,00
38	Belj. Papan Nama EmbungLambadano	250.000,00		250.000,00
39	Belj. PasirPasangJaringan Air Bersih	3.321.500,00		3.321.500,00
40	Belj. BatuKarangJaringan Air Bersih	3.410.000,00		3.410.000,00
41	Belj. BatuPecah 2/3 Jaringan Air Bersih	3.460.000,00		3.460.000,00
42	Belj. Pompa Submersible heat 140m 1ls	137.500.000,00		137.500.000,00
43	Belj. SurveiGeolistrik 1 ttk	11.000.000,00		11.000.000,00
44	Belj. Pengeboran 1 ttk	88.990.000,00		88.990.000,00
45	Belj. Pipa HDPE SDR 17 PN 10 Ø2"	103.037.000,00		103.037.000,00
46	Belj. Pipa HDPE SDR 17PN10Ø1.5"	5.967.500,00		5.967.500,00
47	Belj. Socket/ Coupler HDPE Ø2"	4.840.000,00		4.840.000,00
48	Belj. Male treat Joint Equal Ø2"	2.244.000,00		2.244.000,00
49	Belj. Reduser HDPE Ø 2x1"	2.009.700,00		2.009.700,00
50	Belj. Female Tread Joint Equal Ø2"	380.600,00		380.600,00
51	Belj. Pipa GIP SNI Medium B Ø2"	247.500,00		247.500,00
52	Belj. Knee GIP Ø2"	176.000,00		176.000,00
53	Belj. Gate Valve GIP Ø2"	2.310.000,00		2.310.000,00
54	Belj. Tee HDPE Ø2"	2.719.200,00		2.719.200,00
55	Belj. Reduser GIP Ø2x11/4"	132.000,00		132.000,00
56	Belj. Elbow HDPE Ø 11/4"	534.600,00		534.600,00

Halaman 66 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Belj. Knee GIP Ø1 1/4"	39.600,00	39.600,00
58	Belj. Female Tread Joint Equal Ø1 1/4"	105.600,00	105.600,00
59	Belj. Male treat Joint Equal Ø1 1/4"	231.000,00	231.000,00
60	Belj. Tee GIP Ø1 1/4"	44.000,00	44.000,00
61	Belj. Gate Valve Ø1 1/4" besikuningan	539.000,00	539.000,00
62	Belj. Doble Nepel GIP Ø 1 1/4 "	176.000,00	176.000,00
63	Belj. Water mur GIP Ø 1 1/4 "	110.000,00	110.000,00
64	Belj. Socket/ Coupler HDPE Ø1"	101.200,00	101.200,00
65	Belj. Tee GIP Ø1 "	66.000,00	66.000,00
66	Belj. Over Sock Ø1" x 3/4"	209.000,00	209.000,00
67	Belj. Knee GIP Ø 1 "	92.400,00	92.400,00
68	Belj. Male treat joint equal Ø 1"	112.200,00	112.200,00
69	Belj. Female treat joint equal Ø 1"	302.500,00	302.500,00
70	Belj. Kran 3/4" Besi/kuningan	1.567.500,00	1.567.500,00
71	Belj. Elbow HDPE Ø 1"	792.000,00	792.000,00
72	Belj. Gate Valve 1"	176.000,00	176.000,00
73	Belj. Socket GIP 1"	6.600,00	6.600,00
74	Belj. BatuPrasasti	450.000,00	450.000,00
75	Belj. Papan Nama Kegiatan	250.000,00	250.000,00
76	BelanjaKawatduri	60.060.000,00	60.060.000,00
77	Belj. Paku	4.207.500,00	4.207.500,00
78	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	3.460.000,00	3.460.000,00
79	Belj. PasirPasangLapanganVoly	3.066.000,00	3.066.000,00
80	Belj. UpahPekerja Trust Block	810.000,00	810.000,00
81	Belj. PeralatanKerja Trust Block	40.000,00	40.000,00
82	Belj. UpahPekerjaJaringan Air Bersih	13.140.000,00	13.140.000,00
83	Belj. PeralatanKerjaJaringan Air Bersih	3.710.000,00	3.710.000,00
84	Belj. Alat/ sewa dan pengadaanJaringan Air Bersih	1.485.000,00	1.485.000,00
85	Belj. PeralatanKerjaJaringan Air Bersih	980.000,00	980.000,00
86	Belj. Semen 40Kg Jaringan Air Bersih	8.470.000,00	8.470.000,00
87	Belj. PasirUrugJaringan Air Bersih	3.321.500,00	3.321.500,00
88	Belj. SirtuJaringan Air Bersih	255.000,00	255.000,00
89	Belj. Main Hole 60x60cm Jaringan Air Bersih	495.000,00	495.000,00
90	Belj. Dop Pipa GIP Ø 2" Jaringan Air Bersih	44.000,00	44.000,00
91	Belj. Kayukls III Jaringan Air Bersih	990.000,00	990.000,00
92	Belj. Balok Ky kls II Jaringan Air Bersih	6.732.000,00	6.732.000,00
93	Belj. Paku 5-12cm Jaringan Air Bersih	181.500,00	181.500,00
94	Belj. MinyakbekestingJaringan Air Bersih	165.000,00	165.000,00
95	Belj. Triplex 9mm Jaringan Air Bersih	1.650.000,00	1.650.000,00
96	Belj. Besi Ø6mm Jaringan Air Bersih	440.000,00	440.000,00
97	Belj. Besi Ø10mm Jaringan Air Bersih	5.005.000,00	5.005.000,00
98	Belj. Kawat Ikat Jaringan Air Bersih	82.500,00	82.500,00
99	Belj. Cat anti bocor Jaringan Air Bersih	1.210.000,00	1.210.000,00
100	Belj. Pipa HDPE SDR 11 PN 16 Ø1 1/4"	3.630.000,00	3.630.000,00
101	Belj. Pipa HDPE SDR 11 PN 16 Ø1 "	8.324.800,00	8.324.800,00
102	Belj. Pipa GIP 1" Medium B	297.000,00	297.000,00
103	Belj. Siltip	66.000,00	66.000,00
104	Belj. Pipa Hawa	55.000,00	55.000,00
105	Belj. Air Kerja	600.000,00	600.000,00
106	Belj. Pipa GIP SNI Medium B Ø2"	247.500,00	247.500,00
107	Belj. Fiber air 2200ltr	9.405.000,00	9.405.000,00

Halaman 67 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	955.178.500,00	-	955.178.500,00
TOTAL (C)	1.576.368.730,00	-	1.576.368.730,00

D. PENGELUARAN YANG TIDAK DITEMUKAN PEKERJAAN FISIK DI LAPANGAN				
NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (Rp)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (Rp)
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Belanja Pembangunan HU (2 Unit)	24.069.567,00	1.260.000,00	22.809.567
2	BelanjaKranUmum (1 Unit)	988.077,00		988.077
3	Belanja Rehab Reservoir dan PengamananSumur	5.620.093,00	23.625,00	5.596.468
JUMLAH		30.677.737,00	1.283.625,00	29.394.112,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	Belj. UpahTukangHidranUmum	2.500.000,00		2.500.000
2	Belj. UpahPekerjaHidranUmum	2.400.000,00		2.400.000
3	Belj. PeralatanKerjaHidranUmum	496.000,00		496.000
4	Belj. UpahTukangKranUmum	100.000,00		100.000
5	Belj. UpahPekerjaKranUmum	180.000,00		180.000
6	Belj. PeralatanKerjaKranUmum	20.000,00		20.000
7	BelanjaUpahTukang Rehab Reservoir dan pengamansumur	800.000,00		800.000,00
8	BelanjaPekerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	300.000,00		300.000,00
9	BelanjaAlatkerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	298.000,00		298.000,00
10	BelanjaUpahTenagakerja Lap. Voly	3.330.000,00		3.330.000
11	BelanjaPapannamakegiatan Lap. Voly	250.000,00		250.000
12	BelanjaAlatLapanganVoly	740.000,00		740.000
13	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	7.785.000,00	3.460.000,00	4.325.000
14	Belj. PasirPasangLapanganVoly	4.088.000,00	2.044.000,00	2.044.000
15	Belj. Papan 3/20 kls III LapanganVoly	121.000,00		121.000
16	Belj. Semen LapanganVoly	9.559.000,00		9.559.000
17	Belj. Tiang Net	1.430.000,00		1.430.000
18	Belj. No Drop LapanganVoly	423.500,00		423.500
19	Belj. Minyak cat LapanganVoly	38.500,00		38.500
20	Belj. Air KerjaLapanganVoly	600.000,00		600.000
21	Belj. Kursiwasit	2.420.000,00		2.420.000
22	Belj. BatuPrasastiLapanganVoly	450.000,00		450.000
Jumlah		38.329.000,00	5.504.000,00	32.825.000,00
TOTAL (D)		69.006.737,00	6.787.625,00	62.219.112,00
TOTAL (A + B + C + D)		2.231.612.622,00	143.247.625,00	2.088.364.997,00

- Bahwa kemudian pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 703/23/Inspekt/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tersebut antara lain sebagai berikut:
 - 1) Terdapat Pajak Negara dan Daerah yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp88.477.518,08
 - 2) Terdapat Ketekoran Kas sebesar Rp3.462.136,00



- 3) Terdapat Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp2.088.364.997,00
 - 4) Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang minimal sebesar Rp82.063.800,00
- Bahwa pada hasil pemeriksaan inspektorat tersebut yang mana terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti lengkap dan sah sebesar Rp2.088.364.997,00 disebabkan mantan Penjabat Kepala Desa Netenaen Tahun 2016 dan Tahun 2017 an. Polce S.A. Ndolu (Terdakwa) yang menguasai sendiri Pengelolaan Keuangan Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, terdapat pengeluaran sebesar Rp1.593.228.730,00 belum dapat diyakini kebenarannya dan pengeluaran sebesar Rp432.917.155,00 berpotensi diselewengkan/digunakan untuk keperluan pribadi serta **pengeluaran sebesar Rp62.219.112,00 tidak dilaksanakan/fiktif**, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3);
 - Bahwa kemudian berdasarkan hasil Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Tambahan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao yang dilakukan oleh Inspektorat Kab Rote Ndao dengan surat Nomor 703 / 33 / Inspekt / 2019 tanggal 10 September 2019 didapati kembali selisih nilai **Kelebihan Pertanggungjawaban sebesar Rp67.867.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**;
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah **memperkaya** Terdakwa dan telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara / daerah/ Desa** sebesar **Rp304.089.576,00 (tiga ratus empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp212.149.912,00 (dua ratus dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah)**;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah **dituntut** oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara: PDS-02/RND/09/2019 tanggal 28 November 2019 sebagai berikut:

Halaman 69 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya selaku untuk melakukan Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Sebesar Rp347.339.576,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Negara dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan ADD (100%) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Ta. 2016 yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 719/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp293.584.450,00 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE, S.Pt;
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.PT. tanggal 26/6-2016;
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016;

Halaman 70 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM: 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 "Surat Pengantar" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 "Ringkasan" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 "Rincian" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp293.584.450,00 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj. Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor BAG.KEU.900/BAP/185/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S A NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM-LS, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggaung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor 900/86/RN/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang

Halaman 71 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A NDOLU;

- 15) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa Di kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016;
- 16) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50/KEP/HK/2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/388/BPMPD-RN/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao yang ditanda tangani oleh ketua Kepala BPMD Kab Rote Ndao WELHELMUS MOOY, M.Si.;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/169/RBL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala BPMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/78/DN/2016, tanggal 16 Juni 2016 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD Ta. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A NDOLU;
- 20) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 288/KEP/HK/2014, Tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan di Netenaen Pj Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen sekretaris

Halaman 72 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Netenaen SEMUAL AMBI Lembaran Desa Netenanaen Tahun 2015 Nomor 004;

- 22) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 23) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 24) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 25) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 21 juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 26) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290 /KEP/KEP/ HK/2014, tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya;
- 27) 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 03/KEP/DN/201606 Januari 2016 tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 28) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 07/KEP/DN/2015 tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran;
- 29) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 02/SK/ DN/2014 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda

Halaman 73 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

- 30) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 190 / 08/KEP/DN/2013 tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 31) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 04/KEP/DN/2013 tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 32) 1 (satu) jepit Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 tahun 20016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Menetapkan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016;
- 33) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 196/06/SK/DN/2014 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 34) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 06/KEP/DN/2014 tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 35) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 03/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 36) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 05/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan

Halaman 74 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

- 37) 2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl Senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao;
- 38) 1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016;
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014;
- 40) 2 (dua) lembar foto copyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaen dengan No Rek 01402.01.003225-6;
- 41) 1 (satu) lembar copyan NPWP: 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen;
- 42) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 01 / KEP / DN / 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangan Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 43) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen SEMI S.A. NDOLU;
2. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2016 Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tahap I (60%) yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat perintah Pencairan Dana Nomor 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp405.439.170,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE S.Pt;
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.Pt tanggal 29/06-16;
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016;

Halaman 75 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 900/184/SPM-LS/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 "Surat Pengantar" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 "Ringkasan" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 "Rincian" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi LS uang sejumlah Rp405.439.170,00 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SA NDOLU, mengetahui/setuju dibayarkan Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor BAG.KEU.900/BAP/184/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM LS Nomor BAG.KEU.900/SPTB/184/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE;

Halaman 76 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor 900/85/DN/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE S. A. NDOLU;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/388/BPMPD-RN/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan ALokasi Dana Desa Neteaen TA 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao Drs. Welhelmus Mooy, M.Si.;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/169/RBL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I Ta. 2016 Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/78/DN/2016 tanggal 16 Juni 2016 Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD T.A. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran;
- 19) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote NDao Nomor 72 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015 tanggal 13 Mei 2015 beserta lampiran;
- 20) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016;
- 21) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 50/KEP/HK/2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Unutk 82 (delapan puluh dua) Desa Di Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Februari 2016 beserta lampiran;

Halaman 77 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 288/KEP/HK/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampiran;
- 23) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290 /KEP/KEP/HK/2014, tanggal 27 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 25) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 26) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 27) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 ditetapkan di Netenaen tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU beserta lampirannya;
- 28) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 22 Juni 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 29) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Halaman 78 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;

- 30) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 07/KEP/DN/2015 tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran;
- 31) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 02/SK/DN/2014 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 32) 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 03/KEP/DN/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 33) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 149/08/KEP/DN/2013 tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 34) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 196/06/SK/DN/2014 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 35) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 01/KEP/DN/2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 36) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 02/KEP/DN/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016, Tanggal 10 Januari 2016 beserta lampirannya;

Halaman 79 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 03/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 38) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 04/KEP/DN/2013 tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 39) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 05/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 40) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 06/KEP/DN/2014 tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 41) 2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDES Desa Netenaen hari/tgl senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao;
- 42) 1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016;
- 43) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014;
- 44) 2 (dua) lembar fotocopyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaan dengan No Rek 01402.01.003225-6;
- 45) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen;
3. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta. 2016 Desa Netenaen Tahap II (40 %) yang terdiri dari:

Halaman 80 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2056/SP2D-LS/BAG.KEU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 uang sejumlah Rp270.292.780,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah OLAFULIHAA M. A. TADDE, S.Kom.;
- 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 900/315/SPM-LS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 Tahun 2016 "surat Pengantar" tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 "Ringkasan" tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 "Rincian" tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp270.292.780,00 lunas dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU mengetahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa POLCE S. A. NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;

Halaman 81 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh BASTIAN E. KEDOH, SE.;
- 13) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggungjawab mutlak/fakta integritas tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/691.a/BPMPD-RN/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal: Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa Netenaen Tahap II TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Rote Ndao yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU Yang di Setujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 15) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Keadaan s/d November 2016 Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 yang di Setujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 16) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Pertama Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 November 2016 yang di tanda tangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU yang disetujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 17) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, tanggal 31 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;

Halaman 82 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) lembar Buku Bank Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016. Bulan Januari sampai dengan Nopember, Bank NTT, Rek No. 010402.01003225-6, Tanggal 30 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 20) 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan Priode 01 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016 Kepada Yth 014.02.01.003225-6 Pemerintah Dese Netenaen Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Rote Ndao SANRI BARA LAY;
- 21) 3 (tiga) lembar fotocopian Buku rekening Bank NTT Cabang Rote No. Rekening 014.02.01.003225-6;
- 22) 18 (delapan belas) lembar dokumentasi Pekerjaan pembangunan;
Dikembalikan kepada JAHYA BULAN;
4. 1 (satu) bandel Dokumen Pencairan ADD Desa Netenaen Ta 2017 (100%) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1047/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 679.888.550 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE.;
 - 2) 1 (satu) lembar disposisi yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daniel W Nalle, S.PT tanggal 15/08-17;
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol Tahun Anggaran 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : SKPD.900/193/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
 - 5) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Surat Pengantar" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md;
 - 6) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Ringkasan" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md;

Halaman 83 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Rincian" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp679.888.550,00 lunas dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.;
- 9) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/bap/skpkd/193/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE SA NDOLU, Pj. Kepala desa Netenaen;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.PT;
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor 900/SPTB/193/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh DYAN N DETHAN , SE.;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh DYAN N DETHAN , SE.;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/506.a/BPMPD-RN/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenain Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab Rote Ndao yang ditandatangani oleh Ketua an. Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE.;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/213.a/RBL/VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao

Halaman 84 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditandatangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP;

- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/129/DN /2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditandatangani oleh Pj Kepala desa Neteaen POLCE S. A NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Neteaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neteaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Neteaen penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Neteaen Sekretaris Desa Neteaen SEMUAL AMBI;
- 19) 1 (satu) jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Neteaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tagani oleh Pj. Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 20) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 21) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektorial dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016;
- 22) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir tahun Pemerintah Desa Neteaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 23) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Neteaen tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Neteaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 24) 1 (satu) lembar buku kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Dua Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016

Halaman 85 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;

25) 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Dua Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;

26) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta Lampiran;

27) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU di Undangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran;

28) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen Di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 Beserta lampiran;

29) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 10/KEP/DN/2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;

30) 1 (satu) lembar copyan NPWP 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen;

31) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU;

32) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Periode 2014-2010

Halaman 86 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tanggal 27 September 2014 beserta lampiran;

- 33) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 60/KEP/HK/2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2017;
5. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Neteaen tahap I yang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1046/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp520.718.400,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah DIANAA BULLU, SE.;
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daniel W Nalle, S.PT. tanggal 15/08-17;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Lembar kontrol Tahun Anggaran 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Surat Pengantar" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Ringkasan" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor SPM : SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Rincian" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.;
 - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp520.718.400,00 lunas dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 kepada Pihak Ketiga POLCE S A NDOLU, Pj. Kepala Desa Neteaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :900/BAP/SKPKD/192/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 87 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;

- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE SA NDOLU, Pj Kepala desa Netenanen;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.Pt;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor 900/SPTB/192/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN, SE.;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN, SE.;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/506.a/BPMPD-RN/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenanen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Ketua an Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE.;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/213.a/RBL/VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP.;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/129/DN/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenanen POLCE S. A NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran;

Halaman 88 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 beserta lampiran;
- 20) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 10/KEP/DN/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran;
- 21) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Periode 2014-2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 27 September 2014 beserta lampiran;
- 22) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen Pada tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran;
- 23) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada tanggal 18 Mei 2017 Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran;
- 24) 1 (satu) Jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Netenaen Penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI;
- 25) 1 (satu) Jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;

Halaman 89 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 27) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektorial dan Program Daerah yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016;
- 28) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 29) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj. Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 30) 1 (satu) lembar copyan NPWP 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen;
- 31) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tandatangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU;
6. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Netenaen tahap II yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2227/SP2D-LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 uang sejumlah Rp374.145.600,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE.;
 - 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM SKPD.900/728/SPM.LS/SKPKD/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "surat Pengantar" tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.;

Halaman 90 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Ringkasan" tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Rincian" tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.;
- 7) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/BAP/SKPKD/728/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp347.145.600,00 lunas dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2017 kepada pihak ketiga JEFERSON NALUK Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK, Pj Kepala desa Netenaen;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor 900/SPTB/728/XII/SKPKD/2017, tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DYAN N DETHAN, SE.;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DYAN N Dethan, SE.;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/726/BPMPD-RN/2017 tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Netenaen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao C.q. Plt. Kaban Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala BPMD Kabupaten Rote Ndao Plt. Seketaris TATAS M PELLO S. SOS.;

Halaman 91 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/249.B/RBL/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa tahap II TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab. Rote Ndao yang ditandatangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/007/DN /XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Perihal: Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenain JEFERSON NALUK;
- 17) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Semester Kesatu (kondisi sampai bulan September 2017) Pemerintah Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara ANDERIAS D NDOLU disetujui oleh Penjabat Kepala desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 413/KEP/HK/2017 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Neteaen Penjabat Kepala Desa Oetutulu dan Penjabat Kepala Desa Tolama Periode 2017-2018 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 beserta lampiran;
- 19) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor 02/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Neteaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Neteaen tanggal 01 Januari 2014 Penjabat Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran;
- 20) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran;
- 21) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tanda tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU;
- 22) 1 (satu) lembar copyan NPWP 00.886.126.2.922.000 Desa Neteaen;

Dikembalikan Kepada SOFIA ANGELITA PAULIN TONAK;

- 1) 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 05.a/SPK/ TPK.DN/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2019 kegiatan

Halaman 92 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bahan/material pembangunan pagar pertanian nilai pekerjaan Rp59.967.600,00 penyedia barang CV. Tujuh Jaya;

- 2) 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 05.c/SPK/ TPK.DN/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2019 kegiatan pengadaan Jasa Alat Pembangunan Embung Lambadanon nilai pekerjaan Rp130.911.000,00 penyedia barang Jasa CV. Miracle;
- 3) 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 05.d/SPK/TPK.DN/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2019 kegiatan pengadaan Jasa Alat Pembangunan Embung Langguk nilai pekerjaan Rp173.387.500,00 penyedia barang Jasa CV. Miracle;

Dikembalikan kepada Kepala Desa Netenan

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Nota **Pembelaan** dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti namun tidak sepenuhnya merupakan tanggungjawab Terdakwa, oleh karena itu demi keadilan mohon agar pengadilan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Polce Semi Agus Ndolu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Polce Semi Agus Ndolu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp176.798.257,92 dan bukan sebesar Rp347.339.576,00
4. Menjatuhkan pidana yang seringannya dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena telah bertingka-laku jujur, sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 93 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dan Pembelaan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan **putusan** tanggal 17 Desember 2019 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah **Rp347.339.576,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan ADD (100%) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Ta. 2016 yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 719/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp293.584.450,00 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE, S.Pt;
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.PT. tanggal 26/6-2016;
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016;

Halaman 94 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM: 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 "Surat Pengantar" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 "Ringkasan" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 "Rincian" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp293.584.450,00 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj. Kepala Desa Neteaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor BAG.KEU.900/BAP/185/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE S A NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM-LS, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggaung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor 900/86/RN/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang

Halaman 95 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A NDOLU;

- 15) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa Di kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016;
- 16) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50/KEP/HK/2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/388/BPMPD-RN/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao yang ditanda tangani oleh ketua Kepala BPMD Kab Rote Ndao WELHELMUS MOOY, M.Si.;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/169/RBL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala BPMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/78/DN/2016, tanggal 16 Juni 2016 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD Ta. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A NDOLU;
- 20) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 288/KEP/HK/2014, Tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan di Netenaen Pj Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen sekretaris

Halaman 96 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Netenaen SEMUAL AMBI Lembaran Desa Netenanaen Tahun 2015 Nomor 004;

- 22) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 23) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 24) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 25) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 21 juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 26) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290 /KEP/KEP/ HK/2014, tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya;
- 27) 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 03/KEP/DN/201606 Januari 2016 tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 28) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 07/KEP/DN/2015 tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran;
- 29) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 02/SK/ DN/2014 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda

Halaman 97 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

30) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 190 / 08/KEP/DN/2013 tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

31) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 04/KEP/DN/2013 tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

32) 1 (satu) jepit Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 tahun 20016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Menetapkan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016;

33) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 196/06/SK/DN/2014 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

34) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 06/KEP/DN/2014 tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

35) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 03/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

36) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 05/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan

Halaman 98 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;

- 37) 2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl Senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao;
- 38) 1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016;
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014;
- 40) 2 (dua) lembar foto copyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaen dengan No Rek 01402.01.003225-6;
- 41) 1 (satu) lembar copyan NPWP: 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen;
- 42) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 01 / KEP / DN / 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangan Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 43) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen SEMI S.A. NDOLU;
2. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2016 Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tahap I (60%) yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat perintah Pencairan Dana Nomor 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp405.439.170,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE S.Pt;
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.Pt tanggal 29/06-16;
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016;

Halaman 99 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 900/184/SPM-LS/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 "Surat Pengantar" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 "Ringkasan" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 "Rincian" tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi LS uang sejumlah Rp405.439.170,00 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SA NDOLU, mengetahui/setuju dibayarkan Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor BAG.KEU.900/BAP/184/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM LS Nomor BAG.KEU.900/SPTB/184/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE;

Halaman 100 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor 900/85/DN/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE S. A. NDOLU;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/388/BPMPD-RN/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan ALokasi Dana Desa Neteaen TA 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao Drs. Welhelmus Mooy, M.Si.;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/169/RBL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I Ta. 2016 Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/78/DN/2016 tanggal 16 Juni 2016 Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD T.A. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran;
- 19) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote NDao Nomor 72 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015 tanggal 13 Mei 2015 beserta lampiran;
- 20) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016;
- 21) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 50/KEP/HK/2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Unutk 82 (delapan puluh dua) Desa Di Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Februari 2016 beserta lampiran;

Halaman 101 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 288/KEP/HK/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampiran;
- 23) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290 /KEP/KEP/HK/2014, tanggal 27 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 25) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 26) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 27) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 ditetapkan di Netenaen tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU beserta lampirannya;
- 28) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 22 Juni 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 29) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Halaman 102 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;

- 30) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 07/KEP/DN/2015 tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran;
- 31) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 02/SK/DN/2014 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 32) 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 03/KEP/DN/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 33) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 149/08/KEP/DN/2013 tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 34) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 196/06/SK/DN/2014 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 35) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 01/KEP/DN/2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 36) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 02/KEP/DN/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016, Tanggal 10 Januari 2016 beserta lampirannya;

Halaman 103 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 03/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 38) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 04/KEP/DN/2013 tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 39) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 05/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 40) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 06/KEP/DN/2014 tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya;
- 41) 2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao;
- 42) 1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBEDes Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016;
- 43) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014;
- 44) 2 (dua) lembar fotocopyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaan dengan No Rek 01402.01.003225-6;
- 45) 1 (satu) lembar copyan NPWP 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen;
3. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta. 2016 Desa Netenaen Tahap II (40 %) yang terdiri dari:

Halaman 104 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2056/SP2D-LS/BAG.KEU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 uang sejumlah Rp270.292.780,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah OLAFULIHAA M. A. TADDE, S.Kom.;
- 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 900/315/SPM-LS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 Tahun 2016 "surat Pengantar" tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 "Ringkasan" tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 "Rincian" tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp270.292.780,00 lunas dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU mengetahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa POLCE S. A. NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;

Halaman 105 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh BASTIAN E. KEDOH, SE.;
- 13) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggungjawab mutlak/fakta integritas tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/691.a/BPMPD-RN/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal: Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa Netenaen Tahap II TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Rote Ndao yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU Yang di Setujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 15) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Keadaan s/d November 2016 Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 yang di Setujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 16) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Pertama Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 November 2016 yang di tanda tangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU yang disetujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 17) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, tanggal 31 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;

Halaman 106 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) lembar Buku Bank Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016. Bulan Januari sampai dengan Nopember, Bank NTT, Rek No. 010402.01003225-6, Tanggal 30 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU;
- 20) 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan Priode 01 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016 Kepada Yth 014.02.01.003225-6 Pemerintah Dese Netenaen Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Rote Ndao SANRI BARA LAY;
- 21) 3 (tiga) lembar fotocopian Buku rekening Bank NTT Cabang Rote No. Rekening 014.02.01.003225-6;
- 22) 18 (delapan belas) lembar dokumentasi Pekerjaan pembangunan;

Dikembalikan kepada JAHYA BULAN;

4. 1 (satu) bandel Dokumen Pencairan ADD Desa Netenaen Ta 2017 (100%) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1047/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 679.888.550 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE.;
 - 2) 1 (satu) lembar disposisi yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daniel W Nalle, S.PT tanggal 15/08-17;
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol Tahun Anggaran 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : SKPD.900/193/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
 - 5) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Surat Pengantar" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md;
 - 6) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Ringkasan" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md;

Halaman 107 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Rincian" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp679.888.550,00 lunas dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.;
- 9) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/bap/skpkd/193/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE SA NDOLU, Pj. Kepala desa Netenaen;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.PT;
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor 900/SPTB/193/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh DYAN N DETHAN , SE.;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh DYAN N DETHAN , SE.;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/506.a/BPMPD-RN/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenain Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab Rote Ndao yang ditandatangani oleh Ketua an. Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE.;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/213.a/RBL/VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditandatangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP;

- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/129/DN /2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditandatangani oleh Pj Kepala desa Neteaen POLCE S. A NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Neteaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neteaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Neteaen penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Neteaen Sekretaris Desa Neteaen SEMUAL AMBI;
- 19) 1 (satu) jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netanaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tagani oleh Pj. Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 20) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 21) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektorial dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016;
- 22) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir tahun Pemerintah Desa Neteaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 23) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Neteaen tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Neteaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 24) 1 (satu) lembar buku kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Dua Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016

Halaman 109 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;

- 25) 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Dua Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 26) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta Lampiran;
- 27) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU di Undangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran;
- 28) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen Di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 Beserta lampiran;
- 29) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 10/KEP/DN/2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 30) 1 (satu) lembar copyan NPWP 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen;
- 31) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU;
- 32) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Periode 2014-2010

Halaman 110 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tanggal 27 September 2014 beserta lampiran;

- 33) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 60/KEP/HK/2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2017;
5. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Neteaen tahap I yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1046/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp520.718.400,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah DIANAA BULLU, SE.;
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daniel W Nalle, S.PT. tanggal 15/08-17;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Lembar kontrol Tahun Anggaran 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Surat Pengantar" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Ringkasan" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor SPM : SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Rincian" tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD;
 - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp520.718.400,00 lunas dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 kepada Pihak Ketiga POLCE S A NDOLU, Pj. Kepala Desa Neteaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :900/BAP/SKPKD/192/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 111 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt;

- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE SA NDOLU, Pj Kepala desa Netenanen;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.Pt;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor 900/SPTB/192/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN, SE.;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN, SE.;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/506.a/BPMPD-RN/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenanen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Ketua an Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE.;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/213.a/RBL/VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP.;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/129/DN/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenanen POLCE S. A NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran;

Halaman 112 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 beserta lampiran;
- 20) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor 10/KEP/DN/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran;
- 21) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Periode 2014-2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 27 September 2014 beserta lampiran;
- 22) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen Pada tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran;
- 23) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada tanggal 18 Mei 2017 Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran;
- 24) 1 (satu) Jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Netenaen Penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI;
- 25) 1 (satu) Jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;

Halaman 113 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 27) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektorial dan Program Daerah yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016;
- 28) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 29) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj. Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 30) 1 (satu) lembar copyan NPWP 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen;
- 31) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tandatangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU;
6. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Netenaen tahap II yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2227/SP2D-LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 uang sejumlah Rp374.145.600,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE.;
 - 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM SKPD.900/728/SPM.LS/SKPKD/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "surat Pengantar" tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.;

Halaman 114 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Ringkasan" tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 "Rincian" tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.;
- 7) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/BAP/SKPKD/728/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp347.145.600,00 lunas dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2017 kepada pihak ketiga JEFERSON NALUK Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK, Pj Kepala desa Netenaen;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor 900/SPTB/728/XII/SKPKD/2017, tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DYAN N DETHAN, SE.;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DYAN N Dethan, SE.;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/726/BPMPD-RN/2017 tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Netenaen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao C.q. Plt. Kaban Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala BPMD Kabupaten Rote Ndao Plt. Seketaris TATAS M PELLO S. SOS.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/249.B/RBL/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa tahap II TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab. Rote Ndao yang ditandatangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor 900/007/DN /XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Perihal: Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenain JEFERSON NALUK;
- 17) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Semester Kesatu (kondisi sampai bulan September 2017) Pemerintah Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara ANDERIAS D NDOLU disetujui oleh Penjabat Kepala desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU;
- 18) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 413/KEP/HK/2017 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Neteaen Penjabat Kepala Desa Oetutulu dan Penjabat Kepala Desa Tolama Periode 2017-2018 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 beserta lampiran;
- 19) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor 02/KEP/DN/2014 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Neteaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Neteaen tanggal 01 Januari 2014 Penjabat Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran;
- 20) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran;
- 21) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tanda tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU;
- 22) 1 (satu) lembar copyan NPWP 00.886.126.2.922.000 Desa Neteaen;

Dikembalikan Kepada SOFIA ANGELITA PAULIN TONAK;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 116 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 21/Akta/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 20 Desember 2019, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 20 Desember 2019 masing-masing Nomor W26.UI/137/HN.01.10/XII/2019 dan Nomor W26.UI/136/HN.01.10/XII/2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 17 Desember 2019, telah diajukan tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, sehingga pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 17 Desember 2019 seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi dan pemidanaan badan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tentang penghukuman pembayaran uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara yang harus diganti oleh Terdakwa sebagaimana temuan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao yang diterangkan oleh ahli Yessi Lazarus Menno dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp82.063.800,00
2. Ketekoran uang sebesar Rp3.462.136,00
3. Belanja fiktif sebesar Rp62.219.122,00
4. Kewajiban pajak yang tidak dilaksanakan sebesar Rp88.477.518,08
5. Temuan tambahan sebesar Rp67.867.000,00
6. Pengadaan sepeda motor CBR yang tidak dilaksanakan sebesar Rp32.250.000,00
7. Pengadaan pakaian seragam dinas aparat desa yang dilaksanakan sebesar Rp11.250.000,00

sehingga jumlah kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp347.589.576,08 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan sen);

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 17 Desember 2019 besaran uang pengganti tertulis sebesar Rp 347.339.576,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga dengan demikian pengadilan tingkat banding perlu memperbaiki besarna uang pengganti tersebut menjadi sebesar Rp347.589.576,08 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 17 Desember 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai penghukuman besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa

Halaman 118 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dalam Rutan maka haruslah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai besaran penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp347.589.576,08 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam delapan sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk

Halaman 119 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2019** oleh kami **Sugiyanto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Inrawaldi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi dan **Sudi Subakah, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Januari 2020 Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/20120/PT KPG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohbinson K. Tobo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Ttd.

Sudi Subakah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Untuk Turunan Resmi:

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.Hum..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramly Muda, S.H.,M.H.
NIP 196006061985031009

Halaman 121 dari 135 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)